

ID Peneliti: 20201816160407

**LAPORAN HASIL PENELITIAN
KLUSTER PENELITIAN PEMBINAAN/KAPASITAS**

**PERNIKAHAN DINI DI ERA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM
(STUDI KASUS MENINGKATNYA DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN
AGAMA PANYABUNGAN)**



DISUSUN OLEH:

USWATUN HASANAH
NIP. 199312092020122021
NIDN. 2009129302

**DIBIAYAI DENGAN DANA BOPTN IAIN PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2022**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2022**

ID Peneliti: 20201816160407

**LAPORAN HASIL PENELITIAN
KLUSTER PENELITIAN PEMBINAAN/KAPASITAS
PERNIKAHAN DINI DI ERA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM
(STUDI KASUS MENINGKATNYA DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN
AGAMA PANYABUNGAN)**



DISUSUN OLEH:

USWATUN HASANAH
NIP. 199312092020122021
NIDN. 2009129302

Pembantu Peneliti:
Ulfi Wahyuni Yul Fahlepi Harahap (1910200035)

**DIBIYAI DENGAN DANA BOPTN IAIN PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2022**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

1. Kluster Penelitian : Penelitian Pembinaan/Kapasitas
2. Judul Penelitian : Pernikahan Dini Di Era Pandemi Covid-19
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus
Meningkatnya Dispensasi Nikah Di
Pengadilan Agama Panyabungan)
3. Bidang Ilmu
Peneliti/Ketua Peneliti : Hukum Islam
4. Nama Lengkap : Uswatun Hasanah
5. NIP/NIDN : 199312092020122021/2009129302
6. ID Peneliti Litapdimas : 20201816160407
7. Fakultas/Jurusan : Syariah/ Ahwal al-Syakhsiyah
8. Alamat Rumah : Jalan Dwikora III Palopat Pijorkoling,
Padangsidimpuan Tenggara
9. No. Hp. : 082165752074
10. Email : uswatun@uinsyahada.ac.id
11. Jumlah Dana Penelitian :Rp. 15.000.000,-

Mengetahui
Kepala LPPM UIN
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

Padangsidimpuan, Oktober 2022
Peneliti

Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A
NIP. 19730725 1999031002

Uswatun Hasanah S.H., M.Ag
NIP. 199312092020122021

IDENTITAS PENELITI

Nama Lengkap : Uswatun Hasanah, S.H.,M.Ag
NIDN : 2009129302
Jenis Kelamin : Perempuan
Pangkat Gol/Jabatan : Penata Muda Tk. I/ III-b
Jabatan Fungsional : -
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal al-Syaksiyah
Bidang Keilmuan : Hukum Islam
Telpon Faks : -
Alamat Rumah : Jalan Dwikora III, Palopat Pijorkoling, Psp.
Tenggara
Telp/Hp : 082165752074
Email : uswatun@uinsyahada.ac.id
ID Google Scholar : <https://bit.ly/ScholarUswatunHasanah>
ID Sinta : 6781930

ABSTRAK

Di Indonesia, pandemi Covid-19 menjadi isu yang sangat menakutkan pada tahun 2020-2021. Banyak dampak yang dimunculkan dari pandemi tersebut diantaranya dampak ekonomi, pendidikan maupun sosial. Dampak pendidikan yang sangat terlihat adalah banyaknya siswa yang mengeluh akibat pembelajaran yang dilakukan secara online atau daring. Bahkan peneliti menemukan suatu informasi bahwa banyak yang tidak sekolah diakibatkan telah menikah dini. Berita tersebut ditemukan di kabupaten Mandailing Natal. Penelitian tentang pernikahan dini tentu memiliki pengaruh dengan angka Dispensasi Nikah. Dispensasi Nikah memiliki pengaruh terhadap tingginya angka pernikahan dini. Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Panyabungan. Adapun masalah yang peneliti angkat adalah : apa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini masa pandemi Covid-19 (Studi Kasus Meningkatnya Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Panyabungan) dan bagaimana perspektif Hukum Islam tentang Peningkatan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Panyabungan pada masa Covid-19.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan objeknya mengenai faktor terjadinya Pernikahan Dini pada masa Covid-19 yang dalam hal ini pernikahan dini yang termasuk dalam Dispensasi Nikah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini adalah terbagi dua yakni faktor Internal diantaranya adalah faktor keinginan pribadi, faktor pendidikan rendah, faktor ekonomi rendah, faktor orang tua, *married by accident* atau hamil diluar nikah. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor amandemen Undang-Undang, faktor sosial, faktor paham keagamaan, faktor media massa dan faktor adat istiadat atau budaya setempat. Dalam perspektif Hukum Islam adanya *aspek masalah* dalam pertimbangan Hakim mengabulkan dispensasi Nikah. Peningkatan angka permohonan Dispensasi Nikah baik di Pengadilan Agama Panyabungan tidaklah menjadi sebuah permasalahan. Karena sudah peraturan negara untuk memberlakukan Dispensasi Nikah apabila usia tidak mencapai 19 tahun. Artinya bahwa sesuai dengan hukum Islam dan mengandung aspek kemaslahatan. Karena jika permintaan para pihak tidak dikabulkan dimungkinkan akan adanya *mudharat* yang lebih besar seperti mereka akan menikah sirri.

ABSTRACT

In Indonesia, the Covid-19 pandemic became a very scary issue in 2020-2021. Many of the impacts that have arisen from the pandemic include economic, educational and social impacts. The very visible impact of education is the number of students who complain about the results of learning carried out online or online. Even researchers found information that many did not go to school because they had been married early. The news was found in Mandailing Natal district.

The research on early marriage certainly has an influence on the number of Marriage Dispensations. The Marriage Dispensation has an influence on the high rate of early marriage. The study was conducted at the Panyabungan Religious Court. The problems that the researcher raised were: what are the factors behind the occurrence of early marriage during the Covid-19 pandemic (Case Study of the Increase in Marriage Dispensation in Panyabungan Religious Courts) and how the Perspective of Islamic Law on increasing marriage dispensations in Panyabungan Religious Courts during the Covid-19 period. This type of research is qualitative research and its object regarding the factors of early marriage during the Covid-19 period, in this case early marriage which is included in the Marriage Dispensation. Based on the results of the research conducted, the factors behind the occurrence of early marriage are divided into two, namely internal factors including personal desire factors, low education factors, low economic factors, parental factors, married by accident or pregnant outside of marriage. Meanwhile, external factors are factors of amendment to the Law, social factors, factors of religious understanding, factors of mass media and factors of local customs or culture. In the perspective of Islamic Law, there is a problem aspect in the consideration of the Judge granting the marriage dispensation. The increase in the number of applications for marriage dispensation in the Panyabungan Religious Court is not a problem. Because it is a state regulation to impose a Marriage Dispensation if the age does not reach 19 years. This means that it is in accordance with Islamic law and contains aspects of benefit. For if the request of the parties is not granted it is possible that there will be a greater mudharat as they will marry Siri.

KATA PENGANTAR

Segala puji kepada Allah yang telah memberikan kemampuan kepada peneliti untuk dapat menyelesaikan penelitian ini dalam rentang waktu yang telah ditentukan. Kemudian shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw yang telah membawa Islam dengan melakukan perobahan dan pencerahan kepada umat manusia.

Penelitian dalam bentuk kluster pembinaan/ kapasitas merupakan pengabdian kepada masyarakat. Peneliti menyadari bahwa laporan hasil penelitian ini tidak akan selesai tanpa bantuan banyak pihak. Sehingga dalam hal ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
Dr. Muhammad Darwis Dasopang sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam kegiatan ini, khususnya dari sisi penyediaan fasilitas bagi dosen untuk melaksanakan penelitian.
2. Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A, selaku Ketua LPPM UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
3. Bapak/Ibu di Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang mengorganisir seluruh kegiatan penelitian.
4. Para Mahasiswa Pembantu Peneliti yang turut membantu mencari data di lapangan.

5. Rekan-rekan di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan untuk sharing keilmuannya.
6. Pengadilan Agama Panyabungan dan Pengadilan Agama Padangsidempuan sebagai tempat penelitian yang banyak memberikan informasi terkait data yang peneliti butuhkan.
7. Orang tua peneliti Drs. Muhammad Idris Hasibuan dan Almh. Ramlah yang terus memberikan semangat kepada peneliti.
8. Muhammad Khoirul Basyar suami tercinta yang telah mendorong dan membantu peneliti dalam pelaksanaan penelitian.
9. Ahmad Musthafa Amin putra peneliti yang telah sabar dengan kesibukan Ibunya sebagai peneliti.

Demikianlah, kata pengantar ini disampaikan, dengan satu kata yakni ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan berkontribusi atas penelitian ini, semoga partisipasi itu menjadi catatan amal shaleh dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Padangsidempuan, November 2022
Peneliti

Uswatun Hasanah, S.H., M.Ag

DAFTAR ISI

PENGESAHAN LAPORAN	i
IDENTITAS PENELITI.....	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kajian Terdahulu	7
E. Landasan Teori	8
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN TEORI	15
A. Sejarah Covid-19 di Indonesia	15
B. Dampak Covid-19 di Indonesia.....	20
C. Pernikahan Dini Dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam.....	23
D. Dampak Pernikahan Dini	30
E. Dispensasi Nikah dalam Perundangan-Undangan di Indonesia dan Perma No. 5 Tahun 2019	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	49
A. Objek Penelitian.....	49
B. Jenis Penelitian.....	49
C. Pendekatan Penelitian	50
D. Sifat Penelitian	50
E. Gambaran Lokasi Penelitian	51
F. Subjek dan Informan Penelitian.....	64
G. Sumber Data	65
H. Teknik Pengumpulan Data.....	66
I. Teknik Analisis Data.....	67
J. Teknik Pencermatan Data	68
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	70

A.	Gambaran Umum Pernikahan Dini Masa Pandemi Covid-19 (Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Panyabungan)	70
B.	Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Pernikahan Dini Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Meningkatnya Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Panyabungan)	77
C.	Perspektif Hukum Islam tentang Peningkatan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Panyabungan	92
D.	Analisis Hasil Penelitian	98
BAB V	PENUTUP	102
A.	Kesimpulan	102
B.	Saran-saran	105
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia tercatat sebagai negara yang penduduknya terjangkit virus Corona atau Covid-19. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya yang sudah menjadi korban Covid-19. Di awal tahun 2020, tepatnya pada bulan Maret Covid-19 mulai datang dan membuat banyak orang ketakutan dan khawatir akan virus tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa virus ini datang dari Wuhan, Tiongkok. Bahkan *World Health Organization* (WHO) menetapkan bahwa Covid-19 sebagai pandemi dan menjadi status darurat nasional Corona di Indonesia.¹ Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menyatakan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan.²

Terkait dengan peningkatan kasus Covid-19, banyak kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah untuk mengatasi meningkatnya virus Covid-19. Hal tersebut tentunya untuk mengurangi angka penularan Covid dan memutus mata rantai penyebaran di negeri ini. Lantas menjadi pertanyaan apakah kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah? Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah adalah himbauan kepada

¹Achmad Syauqi, "Jalan Panjang Covid 19 (Sebuah Refleksi dikala wabah merajalela berdampak pada perekonomian)", JKUBS, Vol. No. 1 2020, dikases pada tanggal 06 Maret 2022, h. 2.

²WHO. (2020). WHO Director-General's remarks at the media briefing on 2019-nCov on 11 February 2020. Cited Feb 13rd 2020. Available on: <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-generals-remarks-at-themediabriefing-on-2019-ncov-on-11-february-2020>. (Maret 12th 2022)

masyarakat untuk melakukan jaga jarak dan menghindari adanya keramaian, perkumpulan maupun kerumunan.

Salah satu dampak yang terkena imbas dari Covid-19 ini adalah Pendidikan di Indonesia. Adapun kebijakan yang diberlakukan adalah pembelajaran secara online atau daring. Tidak diperbolehkan adanya tata muka di sekolah atau di luar sekolah. Hal ini tentunya tantangan tersendiri bagi orang tua, karena harus mengajari anaknya setiap hari ketika ada tugas atau pekerjaan rumah (PR) dari guru mereka.

Dampak Covid-19 tidak hanya tertuju kepada orang tua saja, namun guru juga dituntut harus melek teknologi. Pembelajaran secara daring ini menuntut para guru harus pandai mempergunakan teknologi. Hal ini juga tantangan bagi para guru dan orang tua yang sama-sama harus pandai menggunakan teknologi. Karena teknologi semakin lama semakin canggih. Sehingga guru tidak boleh Gagap Teknologi (Gaptek), guru juga harus menguasai teknologi.

Namun, kelemahan dengan adanya kebijakan tersebut tidak semua daerah mampu untuk menerapkannya. Seperti pembelajaran secara daring menggunakan media *zoom* atau *whatsapp*. Sebagaimana contohnya daerah terpencil yang adanya keluhan terkait siswa yang tidak memiliki *HP android* atau jaringan sangat susah di daerahnya. Keluhan tersebut tentu menjadi sebuah dilema bagi siswa untuk belajar secara daring. Bahkan peneliti mendapatkan informasi bahwa di daerah Mandailing Natal menjadi berita viral bahwa selama Covid dan belajar Daring, puluhan pelajar SMA dan SMK di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) tidak bersekolah lagi.

Setelah ditelusuri, diketahui siswa yang tidak masuk karena telah menikah.³ Hal tersebut di dukung dengan informasi yang peneliti dapatkan di Pengadilan Agama Panyabungan bahwa meningkatnya jumlah permohonan dispensasi nikah selama masa Covid-19.

Bahkan informasi yang peneliti temukan bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menyebut angka perkawinan anak pada usia dini meningkat pada masa pandemi Corona. Tercatat kenaikannya mencapai 24 ribu.

Hal itu diungkapkan Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan Keluarga dan Lingkungan Rohika Kurniadi dalam diskusi virtual bertema Gerakan #PulihBersama agar Anak Terlindungi dan Indonesia Maju. Data itu berdasarkan data yang diperoleh KPPPA melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag).⁴ Informasi ini menunjukkan bahwa Indonesia mendekati level “darurat pernikahan dini.

Bahkan untuk Sumatera Utara Berdasarkan jumlah yang dilansir dan diakui oleh Dinas Pendidikan Sumut menyatakan ada sekitar 800 pelajar yang tidak menghadiri pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah. Diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Syaifuddin mengatakan adapun faktor yang

³<https://daerah.sindonews.com/read/531652/717/terlalu-lama-belajar-online-puluhan-pelajar-sma-dan-smk-di-madina-pilih-menikah-1630746558>, diunduh pada 12 Oktober 2021.)

⁴<https://news.detik.com/berita/d-5049836/kementerian-pppa-sebut-angka-perkawinan-anak-meningkat-di-masa-pandemi-corona>, dilihat pada hari Jumat 17 Juni 2022 pukul 20.00 Wib.

membuat siswa tak hadir dalam PTM, yakni malas karena terlalu lama belajar di rumah, sudah bekerja dan paling banyak sudah menikah.⁵

Fenomena Pernikahan dibawah Umur yang terjadi baru-baru ini oleh Masyarakat 5.0 adalah pernikahan yang dilakukan sebelum anak tersebut masuk umur 19 tahun, yang mana telah termaktub dalam Undang-Undang No.1 /1974 Juncto UU No. 16 / 2019 Tentang Perkawinan. Dalam hal ini adanya kemudahan untuk diperbolehkan mengajukan Dispensasi Nikah.⁶

Undang-undang mengkategorikan bagi anak usia dibawah 19 yang melakukan pernikahan sebagai pernikahan dini. Sebagaimana dikutip dari surat Kabar Tribun.com, --Komnas Perempuan sebagai bagian dari Lembaga Nasional HAM Republik Indonesia mencatat adanya peningkatan jumlah pernikahan anak di tahun 2020. "Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan menemukan pada 2019 terdapat 23.126 kasus pernikahan anak, kemudian pada 2020 jumlahnya naik sebesar 64.211 kasus," Bahkan angka dispensasi kawin sepanjang tahun 2020 melesat tiga kali lipat dibandingkan tahun 2019.⁷

⁵<https://waspada.id/medan/iakmi-ini-masalah-serius-800-pelajar-di-sumut-menikah-di-masa-pandemi/>, dilihat pada hari Jumat 17 Juni 2022 pukul 20.00 Wib.

⁶Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia* (Medan: Perdana Publishing, 2010), h. 18.

⁷(<https://medan.tribunnews.com/2021/05/10/wow-kasus-pernikahan-anak-menanjak-tajam-selama-masa-pandemi-covid-19>.Penulis: Goklas Wisely | Editor: Array A Argus, diunduh pada 12 Oktober 2021.)

Hal yang sama juga dapat dilihat dengan meningkatnya angka dispensasi nikah di Pengadilan Agama Panyabungan. Adapun data yang penulis dapatkan dari SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Agama Panyabungan dan informasi dari Pengadilan Agama Panyabungan bahwa pengajuan permohonan dispensasi nikah untuk tahun 2019 sebanyak 23 perkara, tahun 2020 sebanyak 49 perkara dan untuk tahun 2021 sebanyak 63 perkara. Hal ini tentu tampak adanya kenaikan yang signifikan di tahun 2020 dan 2021, dan tahun tersebut adalah tahun terjadinya Covid-19.

Hal ini menjadi ketertarikan peneliti untuk meneliti di Pengadilan Agama Panyabungan. Dapat dikatakan bahwa Panyabungan sebahagian dari masyarakatnya masih banyak yang tertinggal baik dari segi pendidikan maupun teknologi sehingga ditemukan adanya peningkatan permohonan dispensasi.

Hal tersebut tentu menjadi salah satu problematika di Indonesia diakibatkan dampak Covid-19. Fenomena tersebut di atas, penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi peningkatan terjadinya pernikahan dini pada masa pandemi Covid-19 di Panyabungan. Penelitian ini akan penulis lakukan di Pengadilan Agama Panyabungan. Dalam kaitan inilah, penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul **“PERNIKAHAN DINI DI ERA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS MENINGKATNYA DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini pada masa Covid-19 (Studi Kasus Meningkatnya Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Panyabungan) ?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam tentang adanya Peningkatan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Panyabungan pada masa Covid-19?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun tujuan dan kegunaan yang relevan dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

Sebagaimana telah dijelaskan dalam rumusan dan batasan masalah sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini pada masa Covid-19 (Studi Kasus Meningkatkan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Panyabungan).
- b. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam tentang adanya peningkatan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Panyabungan pada masa Covid-19.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini di antaranya:

- a. Dapat menambah referensi dalam bidang Hukum Keluarga Islam.
- b. Dapat menambah wawasan dan kajian keilmuan.
- c. Secara teoritis, untuk memberikan penjelasan secara komprehensif tentang pernikahan dini dan dispensasi nikah pada masa Covid-19 di Pengadilan Agama Panyabungan.

D. KAJIAN TERDAHULU

Adapun beberapa penelitian yang berkaitan dengan pernikahan Dini. Ditulis oleh *Ahmad Subekti, Ulil Fauziyah yang berjudul Meningkatkan Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19*. Selanjutnya ada juga penelitian tentang *Zona Merah Pernikahan Dini Di Musim Pandemi (Sebuah Studi Kasus Di Malang Raya)*. Penelitian itu dilakukan oleh Elga Andina.

Ada juga penelitian tentang *Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Peningkatan Jumlah Pernikahan (Studi Kasus Di Kua Jekulo Kabupaten Kudus)*. Penelitian tersebut dilakukan oleh Reka Maulida Anataysa

Selain itu, ada juga penelitian tentang *Pernikahan Dini Remaja Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Dusun Montong Nangka Desa Kerembong Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah)*. Diteliti oleh Asep Deni Adnan Bumaeri. Nazar, Amrullah (2021) *Pernikahan Dini Remaja Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Dusun Montong Nangka Desa Kerembong Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah)*. *SI Thesis, Universitas Mataram*.

Penelitian yang berjudul *Efektivitas Pemberian Dispensasi Kawin dalam Menekan Angka Pernikahan di bawah Umur selama Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Magetan*. Diteliti oleh Ananda Yuliana Putri. Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa dispensasi nikah dinilai kurang efektif dalam menekan peningkatan jumlah pernikahan di bawah umur.

Namun, dalam hal ini penelitian penulis tentang Pernikahan Dini di Era Pandemi Covid-19 Perpektif Hukum Islam (Studi Kasus Meningkatnya Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Panyabungan)”. Penelitian ini lebih meninjau pada Hukum Islam yang akan membahas Pernikahan Dini pada masa pandemi Covid-19 (Studi Kasus Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Panyabungan). Dan peneltian akan dilakukan di Pengadilan Agama Panyabungan Panyabungan.

E. LANDASAN TEORI

Setiap penelitian harus pula disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Teori adalah menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi⁸. Menurut M. Solly Lubis dalam bukunya yang berjudul *Filsafat Ilmu dan Penelitian* mengemukakan bahwa Kerangka Teori merupakan landasan teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis⁹. Sedangkan Soejono

⁸J.J.JM. Wuisman, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, jilid I, (Jakarta: UI Press, 1996), hal. 203

⁹M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hal. 80

Soekanto menyatakan bahwa, kontinuitas perkembangan ilmu hukum itu, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori¹⁰. Sehingga teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis yang relevan yang mampu menerangkan masalah tersebut.

Adapun teori yang penulis gunakan dalam penelitian penelitian ini adalah:

1) Teori Mashlahah

Teori selanjutnya yang digunakan untuk mendukung penelitian ini ialah teori *Mashlahah*. dalam yang bahasa arab disebut *al-mashlahah*, artinya manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.¹¹ Analisis Peningkatan Dispensasi Nikah Masa Pandemi Covid-19 di Sumatera Utara tentunya adanya pertimbangan kemaslahatan di dalamnya. Sehingga hakim mengabulkan permohonan mereka. Apakah memberikan dan atau menghasilkan nilai kebahagiaan atau tidak bagi masyarakat dan juga mengandung kemashlahatan bagi masyarakat atau tidak, maksudnya mengandung suatu kemashlahatan yang harus sejalan dengan tujuan syarak, sekalipun tujuan tersebut bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia.

¹⁰Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal.6

¹¹ Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih & Ushul Fiqh* (Bandung: Cita Pustaka, 2013), hal.36.

Mashlahah dapat dibagi kedalam beberapa kategori, yaitu :¹²

- a. *Mashlahah* berdasarkan kepentingan;
- b. Berdasarkan kandungan *mashlahah*;
- c. *Mashlahah* berdasarkan segi perubahan *mashlahah*;
- d. *Mashlahah* menurut *syarak*.

Dari 4 (empat) jenis *mashlahah* di atas yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah *mashlahah* berdasarkan kepentingan. *Mashlahah* kepentingan dapat dibagi menjadi beberapa, yaitu:¹³

- a. *Al-mashlahah al-dharuriyah*, yaitu *kemashlahatan* yang berkaitan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat.

- b. *Al-mashlahah al hajiyah*, yaitu *kemashlahatan* yang dibutuhkan dalam menyempurnakan *kemashlahatan* pokok atau mendasar sebelumnya, yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia.

- c. *Al-mashlahah al-tahsiniyyah*, yaitu *kemashlahatan* sifatnya pelengkap berupa kekeluasaan yang melengkapi *kemashlahatan* sebelumnya.

Ketiga *kemashlahatan* ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu *kemashlahatan*.¹⁴

Sehubungan dengan tujuan pokok Islam adalah untuk mewujudkan

¹²*Ibid*, hal. 38-42.

¹³*Ibid*, hal. 38-39.

¹⁴*Ibid*, hal. 39.

kemashlahatan. Peranan mashlahat dalam menetapkan hukum sangatlah dominan dan menentukan, sebab Al-Quran dan sunnah sebagai sumber hukum Islam sangat memerhatikan prinsip kemaslahatan.¹⁵

Teori *mashlahah* dalam syariat Islam dalam bahasa arab *mashlahah* (jamaknya *mashalih*) merupakan sinonim dari kata ‘manfaat’ dan lawan dari kata “*mafsadah*” (kerusakan). Secara majas, kata tersebut juga dapat digunakan untuk tindakan yang mengandung manfaat. Kata manfaat sendiri selalu diartikan dengan *ladzdah* (rasa enak) dan upaya mendapatkan atau mempertahankannya. Dalam kajian syariat, kata mashlahat dapat dipakai sebagai istilah untuk mengungkapkan pengertian yang khusus, meskipun tidak lepas dari arti aslinya. Sedangkan arti maslahat adalah menarik manfaat atau menolak *mudharat*.¹⁶

2) Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja

¹⁵ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta ; PT RajaGrafindo, 2006), hal. 259.

¹⁶ Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2001), hal. 127.

yang boleh dibabankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.¹⁷

Kepastian hukum (*rechtssicherheit/security/rechtszekerheid*) adalah sesuatu yang baru, yaitu sejak hukum itu dituliskan, dicitifkan, dan menjadi publik. Kepastian hukum menyangkut masalah "law being written down", bukan tentang keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum adalah *sicherheit des rechts selbst* (kepastian tentang hukum itu sendiri), sehingga terlihat bahwa hukum hadir bukan lagi untuk melayani masyarakat dan mendatangkan kesejahteraan bagi manusia, melainkan hadir demi dirinya sendiri.¹⁸

Ada empat hal yang berhubungan dengan kepastian hukum yakni pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches recht*). Kedua, bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nantinya akan dilakukan oleh hakim seperti "kemauan baik", "kesopanan". Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008), hal. 158.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta : Uki Press, 2006), hal.135.

kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.¹⁹

Dalam kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan tegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh ada penyimpangan (*fiat justitia et perezat mundus*) yakni hukum harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada yustisiabel dari tindakan sewenang-wenang pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban dalam masyarakat²⁰, sebenarnya persoalan dari tujuan hukum dapat dikaji melalui 3 (tiga) sudut pandang yaitu:

1. Dari sudut pandang ilmu hukum positif normatif atau yuridis dogmatis, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kepastian hukumnya.
2. Dari sudut pandangan filsafat hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi keadilan.
3. Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kemanfaatan²¹.

¹⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 292-293.

²⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Presfektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 131

²¹ *Ibid.*, hal. 132

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk lebih runtunnya pembahasan dalam penelitian ini maka rancangan dan sistematika yang akan diaplikasikan adalah;

Bab Pertama sebagai bagian pendahuluan dengan isi: Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan dan Kegunaan Penelitian; Kajian Terdahulu, Landasan Teori dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua berisi kajian teori dengan pembahasan; Sejarah Covid-19 di Indonesia, Dampak Covid-19, Pengertian Pernikahan Dini, Dampak Pernikahan Dini, Dispensasi Nikah dalam Perundang-Undangan di Indonesia dan Perma No. 5 Tahun 2019.

Bab Ketiga metodologi penelitian dengan pembahasan; Objek Penelitian, Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sifat Penelitian, Gambaran Lokasi Penelitian, Subjek dan Informan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data dan Teknik Pencermatan Data.

Bab Keempat menggambarkan hasil penelitian di Lapangan: Gambaran Pernikahan Dini, Faktor-Faktor Pernikahan Dini, Analisis Perspektif Hukum Islam, Analisis Penulis.

Bab Kelima sebagai Penutup : Kesimpulan dan Saran.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Sejarah Covid-19 di Indonesia

Sebagaimana diketahui bahwa diawal tahun 2020, dunia dikejutkan dengan hadirnya virus baru yang menyerang sistem pernapasan manusia yang dikenal dengan *Corona Virus* (Covid-19).²² Virus ini awalnya diketnahui menyerang China tepatnya di kota Wuhan pada November 2019. Covid-19 yang diprediksi hanya merupakan virus normal ternyata memiliki efek mematikan dan penyebaran yang sangat cepat. Awalnya, penyakit ini dinamakan sementara sebagai 2019 *novel coronavirus* (2019-nCoV), kemudian WHO mengumumkan nama baru pada 11 Februari 2020 yaitu *Coronavirus Disease* (Covid-19) yang disebabkan oleh virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2).²³

Pemerintah Indonesia telah menyatakan bahwa terdapat dua warga negara Indonesia (WNI) yang telah terkonfirmasi positif Covid-19 pada 2 Maret 2020.²⁴ Kasus Covid-19 pertama kali di Indonesia ditemukan di Kota Depok, Jawa Barat dan kedua WNI tersebut merupakan seorang ibu yang berusia 64 tahun dan anak perempuannya yang berusia 31 tahun. Kasus pertama yaitu perempuan yang berusia 31 tahun tersebut

²² Aditya Susilo, dkk, *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini* dalam Jurnal Penyakit Dalam Indonesia Vol. 7, No. 1 Maret 2020, h. 45.

²³World Health Organization. Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2020 [cited 2020 March 29]. Available from: [https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirusdisease-\(covid-2019\)-and-the-virus-that-causes-it](https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirusdisease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it)

²⁴Ikfina Chairani, *Dampak Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Gender di Indonesia* dalam Jurnal Kependudukan Indonesia Edisi Khusus Demografi dan Covid-19, Juli 2020. Hal. 39.

terkena Covid-19 yang berasal dari interaksi dengan warga negara Jepang yang berada di Jakarta. Sedangkan, kasus kedua yaitu seorang ibu yang telah melakukan kontak dengan anak perempuannya tersebut. Putrinya tersebut menghadiri pesta dansa yang diadakan di *Klub Paloma* dan *Amigos*, Jakarta pada 14 Februari 2020.²⁵ Warga negara Jepang yang juga menghadiri pesta dansa terkonfirmasi positif Covid-19, setelah tiba di Malaysia yang merupakan tempat domisilinya.²⁶ Setelah menghadiri pesta dansa di Jakarta, warga negara Jepang tersebut mengalami gejala demam yang merupakan salah satu gejala Covid-19 pada 17 Februari 2020. Warga negara Jepang mendapatkan perawatan di rumah sakit swasta di Malaysia dan setelah adanya pemeriksaan warga negara Jepang tersebut positif Covid-19 pada 27 Februari 2020. Adapun, riwayat perjalanan dari warga negara Jepang tersebut sempat melakukan perjalanan ke Jepang pada Januari 2020, satu bulan sebelum menghadiri pesta dansa di Indonesia. Pada 16 Februari 2020, perempuan asal Depok yang melakukan interaksi dengan warga negara Jepang saat menghadiri pesta dansa di Jakarta tersebut mengalami gejala yang mengarah pada Covid-19 seperti demam, batuk, dan sesak.²⁷

Pandemi Covid-19 merupakan permasalahan yang serius dan krusial bagi seluruh negara, terutama Indonesia. Kondisi Covid-19 di Indonesia cenderung

²⁵Nasional Kontan. Satu Lagi Korban Positif Virus Corona Berasal dari Klaster Pesta Dansa di Jakarta. Diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/satu-lagi-korban-positif-virus-coronaberasal-dari-klaster-pesta-dansa-di-jakarta>. Diakses pada 8 Januari 2022, 10.34 WIB.

²⁶ 2 CNN Indonesia. Jokowi Umumkan Dua WNI Positif Corona di Indonesia. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200302111534-20-479660/jokowi-umumkan-dua-wnipositif-corona-di-indonesia>. Diakses pada 8 Januari 2022, 10.34 WIB

²⁷ 3 CNBC Indonesia. Kisah Warga Depok Positif Covid-19 Berawal dari Lantai Dansa. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200302164735-4-141834/kisah-warga-depok-positifcovid-19-berawal-dari-lantai-dansa>. Diakses pada 8 Januari 2022, 13.24 WIB

memprihatinkan, karena terdapat peningkatan kasus secara masif setiap harinya. Hal ini dikarenakan kasus pandemi Covid-19 di Indonesia tidak mengalami penurunan kasus sejak awal Covid-19 terkonfirmasi di Indonesia. Adapun, Indonesia menjadi negara dengan kasus Covid-19 tertinggi di Asia Tenggara.²⁸ Pemerintah Indonesia melalui Presiden Joko Widodo telah mengumumkan kasus pertama Covid-19 di Indonesia pada 2 Maret 2020.²⁹ WNI (warga negara Indonesia) yang pertama kali terkonfirmasi positif Covid-19 merupakan ibu dan anak yang berinteraksi dengan warga negara Jepang sebagaimana yang telah dipaparkan peneliti sebelumnya.³⁰

Ketika Covid-19 pertama kali masuk ke Indonesia, langkah yang dilakukan oleh Pemerintah yaitu dengan mewajibkan masyarakat mengikuti protokol kesehatan. Bentuk protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19 di lingkungan masyarakat yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak (*physical distancing*). Dengan menerapkan protokol kesehatan ketika berada di luar rumah, hal tersebut dilakukan oleh Pemerintah guna mencegah dan mengurangi penyebaran kasus Covid-19 di Indonesia.

²⁸ Jurnal Info Singkat Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Simela Victor Muhamad. Pandemi Covid-19 sebagai Persoalan Serius Banyak Negara di Dunia. Hal. 9. Diakses dari https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-13-I-P3DI-Juli-2021-183.pdf. Diakses pada 2 Desember 2021, 19.45 WIB

²⁹Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Setahun Pandemi: Perkembangan Grafik Menjadi Refleksi Kualitas Penanganan. Diakses dari <https://covid19.go.id/p/berita/setahun-pandemi-perkembangangrafik-menjadi-refleksi-kualitas-penanganan>. Diakses pada 2 Desember 2021, 14.2

³⁰Kompas. Rekap Kasus Corona Indonesia Selama Maret dan Prediksi di Bulan April. Diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/31/213418865/rekap-kasus-corona-indonesia-selamamaret-dan-prediksi-di-bulan-april?page=all>. Diakses pada 2 Desember 2021, 17.05 WIB.

Kondisi di awal pandemi Covid-19 telah memengaruhi aktifitas masyarakat dalam segala aspek. Sebagai contoh, penutupan sejumlah sekolah dan perkantoran untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19. Adapun, Covid-19 telah memengaruhi aktifitas ekonomi seperti, sejumlah pasar dan toko tutup karena kekhawatiran masyarakat terhadap penularan Covid-19. Di sisi lain, terdapat masyarakat yang kurang memiliki kesadaran terkait bahaya Covid-19. Hal ini ditandai dengan masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak atau *physical distancing* di tengah maraknya kasus Covid-19 di Indonesia. Oleh sebab itu, kebijakan tersebut dinilai kurang efektif dalam menghadapi kondisi Covid-19 ditandai dengan peningkatan kasus pandemi tersebut setiap harinya. Pemerintah Indonesia tidak melaksanakan kebijakan *lockdown* (penutupan akses masuk dan keluar suatu negara) di awal Covid-19 dan memilih untuk menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal tersebut dikarenakan Pemerintah masih mempertimbangkan kondisi perekonomian negara dan masyarakat apabila menerapkan kebijakan lockdown.

Pemerintah menyadari faktor eksternal juga memengaruhi penyebaran kasus Covid-19 di Indonesia. Hal tersebut mendorong Pemerintah melakukan penghentian sementara seluruh kunjungan dan transit WNA ke Indonesia akibat melihat kasus Covid-19 yang semakin masif . Ditandai dengan peningkatan sejumlah kasus penyebaran Covid-19 akibat *imported case* dari WNA yang melakukan perjalanan dari luar negeri . Kondisi tersebut membuktikan bahwa pintu masuk ke wilayah Indonesia masih terbuka untuk WNA dan perbatasan Indonesia kurang diperketat pada masa awal

Covid-19. Sehingga, penyebaran sejumlah kasus Covid-19 di Indonesia disebabkan oleh kasus *imported case* WNA yang masuk ke wilayah Indonesia di masa pandemi Covid-19.

Data kasus Covid-19 di Indonesia per 31 Maret 2020 sejumlah 1.528 kasus positif, 81 sembuh, dan 136 orang meninggal dunia. Sedangkan, kasus Covid-19 per 30 April 2020, terdapat 10.118 positif, 1.522 sembuh, dan 792 orang meninggal dunia . Kasus Covid-19 di Indonesia per 31 Mei 2020 sejumlah 56.385 positif, 24.806 sembuh, dan 2.876 orang meninggal dunia. Adapun, per 30 Juni 2020, terjadi peningkatan kasus Covid-19 sejumlah 56.385 positif, 24.806 sembuh, dan 2.876 meninggal dunia. Kasus Covid-19 per 31 Juli 2020, terdapat 108.376 positif, 65 907 sembuh, dan 5.058 orang meninggal dunia. Adapun, peningkatan kasus Covid-19 per 31 Agustus 2020 yaitu 174.796 positif, 125.959 sembuh, dan 7.417 orang meninggal dunia. Data kasus Covid-19 di Indonesia per 30 September 2020 sejumlah 287.008 positif,, 214.947 sembuh, dan 10.740 orang meninggal dunia. Per 31 Oktober 2020 yaitu 410.888 positif, 337.801 sembuh, dan 13.869 orang meninggal dunia. Sedangkan per 30 November 2020 sejumlah 538.883 positif, 450.518 sembuh, dan 16.945 orang meninggal dunia 30. Adapun, per 31 Desember 2020, terdapat 743.198 kasus positif, 611.097 sembuh, dan 22.138 orang meninggal dunia 31. Pada tahun 2021, data kasus Covid-19 per 31 Januari 2021 sejumlah 1.078.314 kasus positif, 873.221 sembuh, dan 29.998 orang meninggal dunia.

Terkait data banyaknya korban akibat Covid-19 baik yang meninggal maupun yang positif di Indonesia, maka Pemerintah menetapkan Indonesia mengalami darurat

kesehatan nasional.³¹ Hal ini dikarenakan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional yang menimbulkan permasalahan segala aspek kehidupan masyarakat seperti, aspek sosial, ekonomi, dan keamanan.³²

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Covid-19 menjadi virus yang sangat dikhawatirkan oleh kebanyakan masyarakat di Indonesia. Banyak kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah seperti pemakaian masker, menghindari kerumunan bahkan sampai pada PSBB (Peraturan Sosial Berskala Besar). Hal ini tentu untuk mengurangi penyebaran angka Covid-19 di Indonesia. Namun, tahun 2022 ini virus Covid-19 sudah mulai berkurang bahkan menghilang di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dari kebijakan Pemerintah yang sudah membolehkan beraktivitas tanpa menggunakan masker, sudah membolehkan bepergian ke luar kota. Hal ini tentu akan memperbaiki kondisi Indonesia setelah terpuruk akibat Covid-19.

B. Dampak Covid-19 di Indonesia

Pandemi Covid-19 menjadi salah satu periode yang berat bagi semua negara yang mengalaminya, termasuk Indonesia. Pandemi tersebut tidak hanya memberikan dampak langsung dalam aspek kesehatan, melainkan aspek kehidupan lainnya, seperti

³¹Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Bencana Nasional Penyebaran Covid-19 sebagai Alasan Force Majeure, Apakah Bisa?. Diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13037/Bencana-Nasional-Penyebaran-COVID-19-sebagai-Alasan-Force-Majeure-Apakah-Bisa.html>. Diakses pada 8 Desember 2021, 9.46 WIB

³²Kompas. Pemerintah diminta Jadikan Persoalan Virus Corona sebagai Isu Keamanan. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/27/08263001/pemerintah-diminta-jadikanpersoalan-virus-corona-sebagai-isu-keamanan>. Diakses 9 Desember 2021, 9.54 WIB .

aspek ekonomi dan sosial serta pendidikan.³³ Adapun beberapa dampak dari Covid-19 tersebut ialah:

1. Dampak terhadap kesehatan. Dampak kesehatan ini tentu dirasakan oleh masyarakat di Indonesia, diantaranya demam, batuk, flu, bahkan sesak nafas. Sehingga tidak heran jika banyak masyarakat yang positif terkena virus Covid-19.
2. Dampak terhadap Ekonomi. Pandemi Covid-19 paramater dalam mengukur dampak pandemi Covid-19 pada aspek ekonomi adalah tingkat pertumbuhan ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Kondisi ini dialami oleh semua wilayah yang terdampak pandemi Covid-19 dengan tingkat keparahan yang berbeda. Penurunan pertumbuhan ekonomi utamanya disebabkan oleh pembatasan aktivitas, utamanya pada periode Maret hingga September 2020 yang berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi masyarakat. Terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi yang cukup drastis di Sumatera Utara sebagai dampak Pandemi Covid-19. Bahkan tingkat pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi tersebut menjadi yang terendah. Kebijakan pembatasan sosial dan karantina wilayah berpotensi membatasi masyarakat dalam melaksanakan aktivitas ekonomi, sehingga sirkulasi barang dan jasa menjadi terhambat. Kondisi tersebut terjadi dalam waktu yang cukup lama sehingga menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi di wilayah yang mengalami pandemi Covid-19. Penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut akan diikuti dampak ekonomi lainnya seperti peningkatan tingkat pengangguran.

³³ Nurul Aeni, *Pandemi Covid-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi dan Sosial* dalam Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan Iptek Vol. 17 No. 1 Juni 2021 Hal 20.

Dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 selanjutnya dapat memicu dampak di aspek yang lain seperti aspek sosial. Penduduk miskin merupakan salah satu kelompok yang paling rentan merasakan dampak Pandemi Covid-19. Selain itu, Bank Dunia juga telah memprediksikan peningkatan jumlah penduduk miskin global selama masa pandemi.

3. Dampak terhadap Aspek Sosial. Pengukuran dampak pandemi Covid-19 pada aspek sosial dapat dilihat melalui perubahan kondisi kemiskinan tahun 2020. Pengukuran kemiskinan dilakukan terhadap data kemiskinan makro dan kemiskinan mikro. Kemiskinan makro didasarkan pada garis kemiskinan, sementara kemiskinan mikro berdasarkan data penduduk miskin berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
4. Dampak terhadap dunia Pendidikan.³⁴ Mulai dari pembelajaran sistem online hingga penghapusan ujian nasional bagi para pelajar. Adanya proses pembelajaran secara daring ini tak lepas dari pesatnya perkembangan teknologi informasi. Pasca mewabahnya pandemic Covid-19 ke Indonesia pada pertengahan Maret tahun 2020 membuat pemerintah meniadakan sementara pembelajaran tatap muka. Penetapan sekolah melalui daring ini menimbulkan banyak pro-kontra di dalamnya. Bagi siswa dari kelas ekonomi menengah kebawah kebutuhan untuk memenuhi fasilitas belajar secara online sangat berat. Mulai dari kuota internet

³⁴ M. Wahyu Pratama Putra, dkk, *Pengaruh Covid-19 Terhadap Kehidupan Masyarakat Indonesia : Sektor Pendidikan, Ekonomi dan Spritual Keagamaan* dalam Jurnal Potros Onim: Jurnal Sosial Keagamaan Vol. 1 Nom 2, Desember 2020, h. 149.

hingga perangkat yang mendukung. Dengan berbagai keterbatasan siswa tersebut, menyebabkan pembelajaran menjadi terus terganggu. Ketidaksiapan sekolah/madrasah maupun orang tua melaksanakan pembelajaran daring menjadi faktor utama kekacauan ini. Fasilitas daring seperti laptop, komputer, ataupun handphone seharusnya dipersiapkan terlebih dahulu oleh pemerintah melalui sekolah. Hal ini dilakukan agar proses belajar mengajar online tidak terhambat. Namun, banyak siswa yang terhalang mengikuti belajar secara daring selain faktor tidak adanya fasilitas yang memadai, juga dipengaruhi oleh bosan belajar secara online. Alasan bosan ini, karena diketahui bahwa cukup lama waktu yang diberikan untuk belajar secara online sekitar setahun lebih. Namun, hal ini juga dipengaruhi oleh kurangnya pengawasan orang tua dalam pembelajaran daring ini. Sehingga menjadi tidak efektif.

C. Pernikahan Dini Dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam

Dalam perundang-undangan di Indonesia mengatur tentang Pernikahan yang tertuang di dalam UU No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa.”³⁵ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³⁶ Dalam buku *Panduan*

³⁵Pagar, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, h. 16.

³⁶Ibid, h. 171.

Lengkap Muamalah disebutkan bahwa nikah ialah akad, maka dari akad tersebut dapat menjadikan suami isteri halal dalam melakukan pergaulan atau hubungan karena sudah memenuhi persyaratan tertentu dan dari akad tersebut muncullah hak dan kewajiban yang harus dijalankan kedua belah pihak demi menciptakan keluarga yang bahagia.³⁷

Terkait pernikahan atau dalam bahasa Undang-Undang adalah perkawinan terdapat aturan khusus yang mengaturnya. Sebagai masyarakat yang berada dalam negara Hukum, yaitu negara Republik Indonesia yang memiliki sistem hukum nasional yang mengakui hukum tertulis. Pemerintah telah menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan atau pedoman dalam melaksanakan perbuatan hukum dan sebagai sumber hukum Hakim Peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara.

Negara menjamin hak warga negaranya untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak atas anak, hak kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Substansi perlindungan ini kemudian diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

³⁷Muhammad Baghir, *Panduan Lengkap Muamalah Menurut al-Quran, al-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Jakarta: PT.Mizan Publika), h. 3.

tentang Perkawinan. Sejatinya Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia tetapi juga menyangkut hubungan keperdataan, perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya.³⁸

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan Perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai yang termuat dalam Undang-Undang. Untuk mendukung terwujudnya tujuan Perkawinan tersebut, maka di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dirumuskan beberapa prinsip perkawinan salah satunya adalah prinsip perkawinan dari segi usia kawin.³⁹

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 7 disebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Namun, Undang-Undang tersebut diperbaharui menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa perkawinan diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Dalam hal ini, bisa dipahami bahwa jika pernikahan yang dilangsungkan oleh pria dan wanita dalam usia yang kurang dari 19 tahun dapat dikatakan pernikahan di bawah umur (usia dini), karena usianya tidak sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Undang-Undang tersebut. Artinya bahwa pernikahan yang dibolehkan oleh Pemerintah

³⁸ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Citra Utama, 2011), h. 29.

³⁹ Pangeran Harahap, *Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: CitaPustaka Media, 2014), h. 55.

hanya usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Namun, kalau para pihak yang ingin menikah dan belum mencukupi batasan usia yang telah ditetapkan, bahwa dapat dikatakan hal tersebut adalah Pernikahan Dini.

Hal ini tentu sangat berkaitan bahwa dalam pernikahan adanya persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak baik bagi calon suami maupun calon isteri. Diantaranya adalah mereka harus memenuhi batasan usia dalam pernikahan. Namun, ketika belum memenuhi batasan usia artinya bahwa pria di bawah 19 dan wanita di bawah 16, maka hal yang demikian dikatakan pernikahan di bawah umur.⁴⁰

Sebagaimana diketahui bahwa pernikahan dini adalah istilah kontemporer.⁴¹ Dini dikaitkan dengan waktu, yakni sangat di awal waktu tertentu. Bagi orang-orang yang hidup pada awal-awal abad ke-20 atau sebelumnya, pernikahan seorang wanita pada usia 13-14 tahun, atau lelaki pada usia 17-18 tahun adalah hal biasa, tidak istimewa. Tetapi bagi masyarakat kini, hal itu merupakan sebuah keanehan. Wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun atau lelaki sebelum 25 tahun pun dianggap tidak wajar, "terlalu dini" istilahnya.

Sebenarnya, jika kita melihat dalam referensi fikih atau hukum Islam tidak adanya ketentuan terkait usia pernikahan.⁴² Juhur atau mayoritas ulama mengatakan bahwa orang tua atau wali diperbolehkan menikahkan anak perempuannya di saat usia

⁴⁰Ibid, h. 18.

⁴¹Yopani Selia Almahisa, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam*, dalam Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol. 3 No. 1, Tahun 2021, h. 32.

⁴²Ahmad al-Hajjiy al-Kurdiy, *Fiqih Wanita Perempuan Dalam Pandangan Syariat Islam*, (Damaskus: Dar al-Mustafa), h. 55).

berapapun. Namun adanya beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan, salah satunya adalah masalah. Karena pertimbangan tersebut adanya Ulama yang memakruhkan terjadinya pernikahan dini. Makruh artinya boleh dilakukan namun lebih baik ditinggalkan. Sebagaimana diketahui bahwa saat anak perempuan masih tergolong kecil dan belum siap baik secara fisik maupun mental untuk mengemban tugas sebagai isteri, meskipun dia sudah haid atau *aqil baligh*. Maka, ketika menikahkan anak perempuan yang masih kecil tidak mengandung adanya kemaslahatan di dalamnya bahkan dapat memunculkan bahaya untuk anak tersebut.

Pertimbangan *maslahat-mafsadah* ini juga diterima dalam madzhab Syafi'i⁴³. Sebagaimana diketahui bahwa adanya pernikahan Nabi Muhammad SAW bersama Siti Aisyah. Adanya beberapa riwayat yang mengungkapkan bahwa saat itu Aisyah berusia 6 tahun dan saat usia mencapai 9 tahun baru tinggal bersama Nabi. Namun, pada saat itu, Nabi sudah berusia 50 tahun. Disebutkan dalam sebuah *Buku Fiqih Wanita* bahwa jika seorang wanita yatim telah mencapai usia 9 tahun, maka ia boleh dinikahkan. Jika ia menyetujui, maka pernikahannya sah.⁴⁴

عَنْ عَائِشَةَ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ، وَأَدْخَلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ
تِسْعِ سِنِينَ وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا { مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

⁴³Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Menurut Syariat* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar,), h. 76.

⁴⁴Syaikh Kamali, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap* (Jakarta: al-Kautsar, 2010), h. 402.

Artinya: “Dari Aisyah ra (menceritakan) bahwasannya Nabi SAW menikahinya pada saat beliau masih anak berumur 6 tahun dan Nabi SAW menggaulinya sebagai istri pada umur 9 tahun dan beliau tinggal bersama pada umur 9 tahun pula” (Hadis *Shohih Muttafaq ‘alaihi*).

Pendapat Fiqih tersebut didukung oleh Hasan dan Ibrahim an-Nakhai berpendapat bahwa tidak adanya larangan bagi orang tua untuk menikahkan putrinya yang belia atau kecil maupun yang sudah besar atau dewasa baik itu janda atau tidak, walaupun kedua tidak menyenangkannya. Bahkan ada pendapat Abu Hanifah yang mengatakan bahwa tidak adanya larangan bagi orang tua untuk menikahkan anaknya perempuannya yang belum baligh. Karena jika nanti mereka sudah baligh mereka diizinkan untuk menikahi siapa saja yang mereka senangi. Abu Hanifah mengatakan bahwa orang tua diperbolehkan menikahkan putrinya yang belum baligh. Karena jika kelak mereka sudah dewasa, diperbolehkan menikahi siapa saja yang dikehendaki tanpa meminta izin orang tua.

Sebagaimana diketahui bahwa pernikahan sangat mempertimbangkan aspek maslahat dalam keluarga maupun dalam rumah tangga. Hal tersebut berdasarkan pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 terkait batasan usia perkawinan. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15. Dari paparan yang telah disampaikan di atas, jika pernikahan dilakukan berarti telah mengabaikan beberapa hukum yang telah ditetapkan berkaitan dengan kebijakan perlindungan anak (pasal 26 ayat 1) dan juga Undang- undang No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana

perdagangan orang. Anak dijaga oleh Undang-Undang agar terbebas dari perbuatan kekerasan, Undang Undang juga dibuat untuk menjaga anak dari eksploitasi. Dengan Undang-Undang anak akan terlindungi dari diskriminasi. Anak dapat bertumbuh dan berkembang dalam kehidupan dengan terlindungi hak hidupnya merupakan isi amanat Undang-Undang.

Jika melihat dari aspek masyarakat, ada beberapa faktor yang mempengaruhi dilakukannya pernikahan di bawah umur, yakni: (1) Pernikahan dini dilakukan untuk mengangkat ekonomi keluarga agar tidak jatuh di lembah kemiskinan (2) biasanya baik pihak keluarga, anak maupun masyarakat tidak memperoleh pendidikan yang tinggi (3) karena adanya ketakutan dari pihak orang tua terhadap anaknya jika anak berbuat hal yang tidak diinginkan oleh orang tua (4) adanya pengaruh buruk dari media sosial seperti facebook dan instagram yang akan merusak anak tersebut (5) kekhawatiran orang tua yang berlebihan kepada anaknya, kekhawatiran anak akan menjadi perawan tua.

Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa kehadiran pernikahan dini atau di bawah umur adalah pernikahan yang tidak memenuhi batasan usia yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Maka, ketika para pihak melakukan pernikahan dini, maka mereka telah melalaikan beberapa hukum yang telah dibuat diantaranya adalah : (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah berusia 19 tahun dan pihak wanita sudah berusia 16 tahun” (Pasal 7 ayat 1) dan diubah menjadi usia 19 tahun

baik bagi laki-laki maupun bagi wanita dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. (b) Selain itu juga mengabaikan hak Anak salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Karena nantinya, ketika mereka menikah mereka tidak dapat melanjutkan kembali pendidikannya.

D. Dampak Pernikahan Dini

Adapun beberapa dampak dalam pernikahan Dini adalah:

1. Pernikahan Dini Melanggar Hak Anak.⁴⁵ Artinya bahwa pernikahan dini apabila ditinjau dari berbagai aspek sangat merugikan kepentingan anak, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Sebagaimana diketahui, ketika anak maupun orang tua memilih untuk melakukan pernikahan dini tentunya mereka sudah mengorbankan kepentingan anaknya untuk tidak lagi melanjutkan dunia Pendidikan. Bahkan banyak di antara mereka yang sekolahnya terputus, karena sudah menikah. Ini tentunya problema yang sangat menyedihkan karena banyak anak Indonesia yang putus sekolah. Tentu angka kebodohan anak akan meningkat. Padahal, ketika mereka membangun sebuah rumah tangga harusnya dilandasi dengan ilmu. Jika ilmu tidak dimiliki, maka akan susah untuk membangun rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera. Sehingga, penting bagi kita untuk mengenyam dunia pendidikan agar kelak generasi kita menjadi generasi yang cerdas dan membanggakan. Dalam

⁴⁵Dwi Rifiani, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam*, de Jure dalam Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 3 Nomor 2 Desember 2011, h. 127.

hal ini, peneliti juga menemukan banyak kasus, dimana pelaku pernikahan dini tidak melanjutkan sekolahnya terutama mereka yang berada di pedalaman seperti salah satu daerahnya adalah Desa Muara Kumpalan dan Desa Koto Beringin. Rata-rata usia pernikahan mereka adalah untuk wanita usia 14-15 tahun. Sedangkan laki-laki sudah mencapai batasan usia nikah yakni usia 20 tahun ke atas. Namun, selain hak untuk mendapatkan pendidikan, hak lain adalah hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman sebaya, bermain dan berkreasi.

2. Dampak Terhadap Hukum. Artinya bahwa apabila melakukan pernikahan dini berarti telah mengabaikan beberapa Hukum seperti mengabaikan Undang-Undang Perkawinan No. 16 tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 bahwa batasan usia Nikah adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun wanita. Selanjutnya mengabaikan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 26 Ayat 1) bahwa “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.⁴⁶ Amanat undang-undang tersebut bertujuan untuk melindungi anak agar tetap memperoleh hak untuk hidup, tumbuh, berkembang serta terlindungi dari perbuatan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Dengan batasan umur, undang-undang perkawinan bermaksud merekayasa untuk menahan laju

⁴⁶Dwi Rifiani, Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 3 Nomor 2, Desember 2011

perkawinan yang membawa pada laju pertumbuhan penduduk. Pernikahan anak-anak adalah sebuah kejahatan terhadap anak.

3. Dampak Biologis dan Psikologis. Artinya bahwa secara biologis, organ-organ reproduksi anak yang baru menginjak akil baligh masih berada pada proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil dan melahirkan. Karena jika dipaksakan akan mengalami trauma dan perobekan yang luas yang akan membahayakan organ reproduksi bahkan membahayakan jiwa anak. Namun, dampak psikis adalah anak belum siap dan belum mengerti tentang hubungan seks, dimungkinkan akan mengakibatkan trauma psikis dalam jiwa anak. Bahkan, jika nanti telah melahirkan akan mengurus anaknya. Dan banyak yang belum siap untuk hal tersebut sehingga akan terkejut bahkan mengalami depresi. Dari sisi psikologis, sebagaimana pendapat psikolog Anna Surti Ariani menjelaskan bahwa menganjurkan atau membiarkan pernikahan dini adalah bentuk kekerasan terhadap anak. Jika ada salah satu orang tua yang mengizinkan anaknya untuk melangsungkan pernikahan di usia dini, maka dapat dikatakan orang tua tersebut telah melakukan “tindak kekerasan terhadap anak”. Dengan kata lain bahwa Anak yang berumur di bawah 21 tahun dapat dikategorikan “belum siap” untuk menikah.
4. Dampak Terhadap Kesehatan. Pada usia 15-19, perempuan memiliki potensi dua kali lebih besar meninggal saat melahirkan daripada yang berusia 20-25 tahun, di bawah itu (15 tahun) potensi meninggal bisa lima kali lebih besar.

Perempuan muda yang sedang hamil, berdasarkan penelitian akan mengalami beberapa hal, seperti pendarahan, keguguran, dan persalinan yang lama atau sulit. Kondisi inilah yang menyebabkan ibu yang akan melahirkan bisa meninggal. Dari sisi kesehatan, pernikahan dini akan merugikan alat reproduksi perempuan karena makin muda menikah, semakin panjang rentang waktu bereproduksi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa salah satu faktor penyebab kanker serviks adalah aktivitas seksual di usia dini, sebab perempuan muda mempunyai kondisi leher rahim belum matang kanker serviks (kanker leher rahim). Resiko lain yang muncul adalah trauma vagina. Ini akan menimbulkan infeksi karena lemahnya jaringan tissue yang belum diperkuat oleh hormon estrogen ini.⁴⁷

5. Dampak Sosial. Artinya bahwa dampak ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat yang cenderung memposisikan wanita sebagai pelengkap kehidupan laki-laki saja. Kondisi ini hanya untuk melestarikan budaya patriarki yang kebanyakan akan melahirkan kekerasan dan menyisakan kepedihan bagi wanita.

Inilah dampak yang terjadi pada pernikahan dini yang banyak berdampak pada perkembangan fisik, mental dan psikis. Bahkan, dalam pernikahan dini anak

⁴⁷Dwi Rifiani, Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 3 Nomor 2, Desember 2011

tergolong tidak siap untuk menikah. Ketidaksiapan anak menikah dapat dilihat dari 5 aspek pertumbuhan dan perkembangan si anak itu sendiri meliputi :

- a) Aspek Fisik, dimana Fisik seorang anak pada usia remaja masih dalam proses berkembang. Dengan kata lain berhubungan seksual akan rentan terhadap datangnya berbagai penyakit, khususnya bagi pihak perempuan.⁴⁸
- b) Dari aspek Kognitif, dimana pada usia anak-anak dan remaja, mereka dalam hal wawasan belum terlalu luas, kemampuan *problem solving* serta *decision making* belum cukup berkembang secara matang. Apabila ada masalah dalam pernikahan, mereka cenderung kesulitan menyelesaikannya.
- c) Aspek Bahasa, dimana seorang Anak dan juga remaja tidak selalu bisa mengomunikasikan pola pikirannya dengan cermat (jelas). Hal ini dapat menjadi masalah besar dalam sebuah ikatan pernikahan.
- d) Aspek Sosial, maksudnya adalah jika menikah di usia remaja, kehidupan sosial anak akan cenderung terbatas dan kurang mendapatkan support dalam lingkungannya.
- e) Aspek Emosional, hal ini dapat dilihat dari Emosi remaja masuk kategori “labil”. Jika anak-anak dan remaja menikah maka ketika mendapatkan masalah akan lebih mudah untuk depresi dan hal ini berisiko terhadap dirinya sebagai remaja, dan anak yang dilahirkan dalam pernikahan. Selain itu, dengan emosi yang labil, anak/remaja yang menikah lebih sering bertengkar, sehingga pernikahannya kurang bahagia.

Ketidaksiapan menikah ini, pasti berpengaruh terhadap kelangengan dalam rumah tangga. Lantas, pernikahan dini juga sangat mempengaruhi angka perceraian pada pasangan usia muda. Penelitian Mies Grijns dan Hoko Horii di Jawa Barat menunjukkan bahwa 50% pernikahan dini berakhir dengan perceraian, bahkan ketika

⁴⁸ Erizka Permatasari, “Ulasan lengkap : Hukumnya Menikah di Usia Dini,” hukumonline.com/klinik, 2021,

usia pernikahannya baru satu atau dua tahun. Hal ini disebabkan oleh ketidakcocokan pasangan dan ketidakmampuan dalam menjalankan rumahtangga secara bersama.

Selain itu, pasangan suami istri usia muda juga belum mempunyai emosi yang stabil sehingga tidak jarang mendorong terjadinya pertengkaran bahkan kekerasan dalam rumah tangga dalam menghadapi persoalan kecil. Pernikahan membutuhkan independensi dari individu-individu yang menjalaninya, karena penuh dengan tanggung-jawab, pembuatan keputusan dan komitmen yang serius. Akan tetapi pasangan muda yang menikah bawah umur belum-mampu mengatasi hal-hal tersebut.⁴⁹ Bahkan pernikahan dini juga berdampak pada potensi perselingkuhan dikalangan pasangan muda yang baru menikah. Tentu ini akan menimbulkan bahaya melakukan pernikahan dini lainnya diantaranya adalah meningkatnya penindasan terhadap perempuan (KDRT), dan banyaknya kawin cerai yang merugikan pihak perempuan.⁵⁰

Dengan demikian, melihat berbagai dampak yang terjadi pada pernikahan dini, maka pasti akan berdampak pada keutuhan keluarga tersebut. Dalam hal ini berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama pelaku pernikahan bahwa keutuhan rumah tangga mereka banyak yang masih tetap terjaga. Walaupun banyak masalah bahkan pertengkaran dan perkelahian juga tidak bisa terhindarkan. Namun,

⁴⁹ Ani Yumarni dan Endeh Suhartini, Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor), Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 26 JANUARI 2019

⁵⁰Djamilah, Reni Kartikawati, Dampak Perkawinan Anak di Indonesia, Jurnal Studi Pemuda Vol. 3, No. 1, Mei 2014

sebagian mereka tetap bisa menjaga keutuhan rumah tangga. Salah satu hal yang mereka pikirkan adalah anak. Ketika mereka memikirkan keegoisan mereka maka anaklah yang akan menjadi korban. Di samping itu, nasehat orang tua juga masih di dengar. Karena orang tua berusaha untuk mendamaikan anak-anaknya ketika terjadi konflik antar mereka.

E. Dispensasi Nikah Dalam Perundang-Undangan di Indonesia dan Perma No. 5 Tahun 2019

Dispensasi Kawin Menurut R. Subekti dan Tjitrosudibio dispensasi artinya penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.⁵¹ Dispensasi merupakan pengecualian dari aturan umum untuk suatu keadaan yang khusus.⁵² Dispensasi yang dimaksud di sini adalah pengecualian penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk pada suatu perkawinan yang akan dilakukan karena salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai umur minimal untuk mengadakan perkawinan.

Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 merupakan aturan umum tentang batasan umur minimal melaksanakan perkawinan yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Namun, adanya revisi menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 batasan umur menikah bagi pria dan wanita adalah 19 tahun. Adanya aturan tersebut karena perkawinan adalah suatu perjanjian perikatan antara pria atau

⁵¹ O. S, Eoh S H, M S. Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 82.

⁵² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Surabaya: Balai Pustaka, 1989), 209.

wanita sebagai suami istri, haruslah dilakukan oleh mereka yang yang sudah cukup matang baik dilihat dari segi psikologis maupun biologis.

Demikian ini sangat penting untuk mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri dan juga mencegah terjadinya perkawinan usia muda yang banyak mengakibatkan perceraian dan keturunan yang kurang sehat. Namun Undang-Undang Perkawinan masih memberi kelonggaran yaitu adanya penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, demi tercapainya perkawinan harus ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama berdasarkan permintaan dari orang tua kedua belah pihak sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang berbunyi: "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita". Penyimpangan terhadap ketentuan itupun dibenarkan oleh Undang-Undang Perkawinan, jika Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terhadap hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi kawin dengan suatu penetapan. Dan tiap-tiap peristiwa/ keadaan pada setiap kasus akan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama, sebab Undang-Undang tidak menyebutkan apa saja yang dapat dijadikan alasan untuk memberikan dispensasi kawin.

Dispensasi Kawin dari Sudut Pandang Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung mengenai Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.⁵³ Dalam Pasal 1 Ayat 5, Dispensasi kawin dikatakan sebagai pemberian izin kawin dari pengadilan untuk calon suami-isteri yang usianya belum mencapai 19 tahun sesuai ketentuan usia minimal untuk menikah secara hukum.⁵⁴ Selanjutnya, dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan dari dikeluarkannya dispensasi kawin ialah merujuk pada pemenuhan asas dalam Pasal 2 yang salah satunya yakni, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, dan penghargaan atas harkat dan martabat manusia. Terakhir dalam Pasal 8, dikatakan bahwa perihal pengajuan permohonan dispensasi kawin untuk masing – masing calon suami dan isteri yang berusia di bawah batas usia perkawinan menurut undang-undang, diajukan kepada pengadilan yang berada di domisili salah satu orang tua/wali dari calon suami-isteri tersebut. Berdasarkan pemahaman terhadap Pasal-Pasal yang telah disebutkan, dapat dikatakan bahwa dispensasi kawin merupakan sebuah surat permohonan pencatatan pernikahan di pengadilan khusus untuk calon pasangan suami-isteri yang berusia di bawah batas usia pernikahan yang ditentukan oleh undang-undang perkawinan. Dengan berbagai pertimbangan yang telah disebutkan secara lengkap dalam Pasal 2 dan mencapai tujuan yang tertera dalam Pasal 3, permohonan ini diproses sesuai aturan dan persyaratan

⁵³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Lampiran Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin” (Jakarta, 2019)

⁵⁴Melinda Rahmawati dkk, *Peran Dispensasi Kawin Dalam Peningkatan Angka Pernikahan Dini Di Wilayah Kotamadya Jakarta Barat*, dalam *Al-Istinbath*, Jurnal Hukum Islam Volume 6 No. 1 Mei 2021.

administrasi yang telah tertuang dalam peraturan tersebut. Dalam proses pengajuannya, permohonan ini diajukan ke kantor Pengadilan Agama yang ada pada tempat tinggal salah satu orang tua/wali dari calon suami-isteri tersebut.

Abdul Jalil menuliskan, Dispensasi nikah diajukan oleh pihak orang tua pada Pengadilan Agama.⁵⁵ Jika calon mempelai beragama Non-Muslim permohonan diajukan pada Pengadilan Negeri. Safrin Salam menuliskan bahwa permohonan dispensasi kawin yang diajukan kepada Pengadilan Agama dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat dan mendapat kejelasan hukum atas status pernikahannya maka diperbolehkan dalam agama.⁵⁶ Hal tersebut dianggap menjadi solusi terbaik untuk dapat memberikan kepastian hukum dan menjaga kemaslahatan bersama serta menghindarkan fitnah pada pasangan suami-isteri tersebut. Dispensasi Kawin ini diberikan tidak hanya untuk pernikahan secara Islam, melainkan untuk seluruh seluruh pernikahan yang akan disahkan secara hukum negara. Dispensasi Kawin ini diadakan untuk mendapatkan hak dan legalitas secara hukum konstitusional mengenai perkawinan bagi pasangan suami-isteri.

Dalam rangka melakukan proses mengadili permohonan dispensasi kawin belum diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan dan demi kelancaran penyelenggaraan peradilan, maka Ketua Mahkamah Agung Republik

⁵⁵ Abdul Jalil, "Fenomena Seksualitas Anak Muda: Studi Kasus Tentang Dispensasi Kawin Pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Di Sleman, Yogyakarta," *Jurnal Studi Pemuda* 3, no. 1 (2014): hal. 49–60

⁵⁶ Safrin Salam, "Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat , Hukum Negara & Hukum Islam," *Pagaruyuang Law Journal* 1, no. 1 (2017): hal. 110–24.

Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Perma ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat. Hadirnya Perma No. 5 tahun 2019 merupakan respon dari Mahkamah Agung untuk melakukan Revisi UUP (Undang-Undang Perkawinan) dengan menerbitkan Perma Dispensasi Kawin guna mewujudkan pemeriksaan perkara dispensasi nikah yang berorientasi bagi kepentingan anak dengan mempertimbangkan aspek moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.

Perma tersebut menetapkan bahwa hakim mengadili perkara dispensasi kawin berdasarkan asas yang termuat dalam Pasal 2 Perma No. 5 Tahun 2019:⁵⁷

1. Kepentingan terbaik bagi anak;
2. Hak hidup dan tumbuh kembang anak;
3. Penghargaan atas pendapat anak;
4. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
5. Non-diskriminasi;
6. Kesetaraan gender;
7. Persamaan di depan hukum;
8. Keadilan;
9. Kemanfaatan; dan
10. Kepastian hukum.

Selain asas dalam mengadili dispensasi nikah, ada juga tujuan ditetapkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah terdapat dalam Pasal 3 Perma No. 5 Tahun 2019 adalah untuk :⁵⁸

⁵⁷<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>, diunduh pada 02 Juli 2022 pukul 20.00 Wib.

⁵⁸ibid.

1. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum;
2. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
3. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak;
4. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan
5. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Adapun persyaratan administrasi Dispensasi Kawin terdapat dalam Pasal 5 adalah :

1. Surat permohonan ;
2. Fotokopi KTP kedua orang tua/wali ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga ;
4. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak ;
5. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/isteri; dan ;
6. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak;

Selanjutnya terkait pengajuan permohonan Dispensasi Nikah termuat dalam Pasal 6-9 yakni sebagai berikut:

Pasal 6

1. Pihak yang berhak mengajukan Dispensasi Nikah adalah Orang Tua
2. Dalam hal orang tua telah bercerai, permohonan Dispensasi Nikah tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau oleh salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan Pengadilan.
3. Dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya permohonan Dispensasi Nikah diajukan oleh salah satu Orang Tua
4. Dalam hal kedua orang tua sudah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, Permohonan Dispensasi diajukan oleh Wali Anak
5. Dalam hal orang tua/wali berhalangan, diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari Orang Tua/Wali sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7

Dalam hal terdapat perbedaan agama antara Anak dan Orang Tua/Wali, permohonan Dispensasi Nikah diajukan pada Pengadilan sesuai dengan agama anak.

Pasal 8

Dalam hal calon suami dan isteri berusia dibawah batas usia pernikahan, permohonan Dispensasi Nikah untuk masing-masing calon suami dan calon isteri diajukan ke Pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu Orang Tua/Wali calon suami atau isteri.

Pasal 9

1. Permohonan Dispensasi Nikah diajukan kepada Pengadilan yang berwenang
2. Panitera melakukan pemeriksaan syarat administrasi pengajuan permohonan Dispensasi Nikah sebagaimana dimaksud Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8.
3. Dalam hal permohonan Dispensasi Nikah tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka panitera mengembalikan permohonan Dispensasi Nikah kepada pemohon untuk dilengkapi
4. Dalam hal permohonan Dispensasi Nikah telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka permohonan Dispensasi Nikah didaftar dalam register, setelah membayar panjar biaya perkara
5. Pemohon yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan Dispensasi Nikah secara Cuma-Cuma (Prodeo).

Namun, terkait Dispensasi Nikah tidak semua hakim bisa mengadilinya. Adapun hakim yang mengadili permohonan Dispensasi Kawin adalah :

- 1) Hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak atau

berpengalaman mengadili permohonan Dispensasi Kawin.

2) Jika tidak ada Hakim sebagaimana tersebut di atas, maka setiap Hakim dapat mengadili permohonan Dispensasi Kawin.

Lantas, bagaimana sebenarnya proses persidangan dalam permohonan Dispensasi Nikah. Pada hari sidang pertama, Pemohon wajib menghadirkan :

- a) Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin ;
- b) Calon suami/isteri ;
- c) Orang tua/wali calon suami/isteri.

Apabila Pemohon tidak hadir, Hakim menunda persidangan dan memanggil kembali Pemohon secara sah dan patut. Namun jika pada hari sidang kedua Pemohon tidak hadir, maka permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan “gugur”. Apabila pada sidang hari pertama dan hari sidang kedua, Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut di atas, maka Hakim menunda persidangan dan memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut. Kehadiran pihak-pihak tersebut tidak harus pada hari sidang yang sama. Akan tetapi, jika dalam hari sidang ketiga, Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut, maka permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan “tidak dapat diterima”.

Hakim dalam menggunakan bahasa metode yang mudah dimengerti anak, juga Hakim dan Panitera Pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan (seperti baju toga Hakim dan jas Panitera Pengganti). Hal ini sejalan dengan Undang-undang Peradilan Anak. Dalam persidangan, Hakim harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali

Calon Suami/Isteri. Nasihat disampaikan untuk memastikan Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan :

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak ;
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun ;
3. Belum siapnya organ reproduksi anak ;
4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak ; dan
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Nasihat yang disampaikan oleh Hakim dipertimbangkan dalam penetapan dan apabila tidak memberikan nasihat mengakibatkan penetapan “batal demi hukum”. Penetapan juga “batal demi hukum” apabila Hakim dalam penetapan tidak mendengar dan mempertimbangkan keterangan :

- a) Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin ;
- b) Calon Suami/Isteri yang dimintakan Dispensasi Kawin ;
- c) Orang Tua/Wali Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin ;
- d) Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri.

Dalam pemeriksaan di persidangan, Hakim mengidentifikasi :

- 1) Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan ;
- 2) Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga ; dan
- 3) Paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga

untuk kawin atau mengawinkan anak.

Selain itu, dalam pemeriksaan, Hakim memperhatikan kepentingan terbaik anak dengan :

- 1) Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon ;
- 2) Memeriksa kedudukan hukum Pemohon ;
- 3) Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak ;
- 4) Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan; 5)Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan ;
- 6) Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/isteri ;
- 7) Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri ;
- 8) Memperhatikan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD) ;
- 9) Memperhatikan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi ; dan
- 10) Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.

Oleh karenanya dalam memeriksa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin Hakim dapat : 1) Mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua ; 2)

Mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain ; 3) Menyarankan agar anak didampingi Pendamping ; 4) Meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD) ; dan 5) Menghadirkan penerjemah/orang yang biasa berkomunikasi dengan anak, dalam hal dibutuhkan.

Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan :

1) Perlindungan dan kepentingan terbaik anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ; dan 2) Konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Diterbitkannya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Hingga saat ini dispensasi kawin masih menjadi perkara problematis dalam hal perkawinan di Pengadilan Agama. Kewenangan Pengadilan Agama untuk memproses permohonan dispensasi kawin sering dianggap sebagai penyebab banyaknya perkawinan anak di Indonesia, karena kenyataannya dispensasi kawin tidak hanya menimbulkan kemaslahatan saja tetapi juga kemudharatan. Namun faktanya hanya dengan dispensasi kawinlah yang dapat memberikan legalitas atas perkawinan yang dilakukan dibawah umur, tentunya melalui proses pemeriksaan dan pertimbangan oleh hakim. Upaya untuk menghapus perkawinan anak merupakan respon terhadap semakin banyaknya bukti yang menunjukkan besarnya skala dan cakupan permasalahan

tersebut. Meskipun batas usia untuk melangsungkan perkawinan telah dinaikkan, perkawinan anak tetap terjadi bahkan angkanya melonjak. Karena jika usia anak belum mencapai batas minimal yang sesuai dengan Pasal 1 UU Nomor 16 Tahun 2019, dispensasi kawin masih bisa diajukan ke pengadilan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) UU tersebut. PERMA Nomor 5 Tahun 2019 juga mengatur beberapa hal penting seperti hakim harus memberikan nasihat-nasihat terlebih dahulu kepada para pihak tentang resiko-resiko yang akan terjadi jika melangsungkan pernikahan dini, misalnya resiko terhentinya pendidikan, resiko terganggunya kesehatan reproduksi, terjerat dalam lingkaran kemiskinan, belum stabilnya kondisi psikologis anak, dan potensi kekerasan dalam rumah tangga. Perma ini juga mengatur mengenai bagaimana hakim bersikap di dalam persidangan, misalnya hakim tidak boleh membuat pernyataan yang berkaitan dengan stereotip gender, merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi perempuan yang berhadapan dengan hukum.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode berasal dari bahasa Yunani “*Methodos*” yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Sutrisno Hadi yang dikutip Nawawi mengatakan bahwa *research* (penelitian) dapat didefinisikan sebagai sebuah usaha menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu kebenaran suatu pengetahuan, usaha yang dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.⁵⁹

Berdasarkan pengertian tersebut, metode penelitian berarti merupakan suatu cara atau langkah yang dilakukan seseorang dalam penelitian dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang difungsikan untuk memecahkan atau menemukan serta mengembangkan dan menguji masalah yang diambil sehingga membentuk hasil dan pembahasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sesuai dengan tujuan penelitian hukum ini, yang mengenal adanya penelitian secara normatif dan empiris. Penelitian normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data skunder dan disebut juga penelitian kepustakaan. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara meneliti dilapangan yang merupakan data primer.⁶⁰ Adapun penelitian yang peneliti lakukan lebih merujuk kepada penelitian empiris (*field research*).

⁵⁹Nawawi, H. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif*. (Yogyakarta:UGM Press, 2005), Cetakan ke-4, h. 24.

⁶⁰Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), h. 9.

A. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian adalah faktor terjadinya Pernikahan Dini pada masa Covid-19. Dalam hal ini pernikahan dini yang termasuk dalam Dispensasi Nikah.

B. Jenis Penelitian

Penelitian pada hakekatnya merupakan sebuah upaya pencarian (*research*). Melalui penelitian (*research*) manusia lantas mencari (*search*) temuan-temuan baru, berupa pengetahuan yang benar (*truth, true knowledge*), yang dapat dipakai untuk menjawab suatu pertanyaan atau untuk memecahkan masalah.⁶¹ Morris L. Cohen dan Kent C. Olson (2000), menyatakan bahwa penelitian hukum itu merupakan komponen penting dari praktik hukum. Ia merupakan proses untuk menemukan hukum yang mengatur suatu aktifitas yang menjelaskan atau menganalisa hukum material tersebut.⁶²

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris atau lapangan (*field research*). Dalam hal ini sumber informasi penelitian diperoleh dari para pihak yang melakukan Pernikahan Dini terutama para pihak yang mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dan Pengadilan Agama tentang data permohonan Dispensasi Nikah.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu suatu pendekatan yang tidak dilakukan dengan menggunakan

⁶¹ M., Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RaJaGrafindo Persada, 2007), hal. 1.

⁶²“*Legal research is an essential component of legal practice. It is the process of finding the law that governs an activity and materials that explain or analyze that law*”. Morris L. Cohen & Kent C. Olson, *Legal Research, In A Nutshell*, (ST. Paul: West Group Minn, 2000), hal.1.

rumus-rumus dan simbol statistik.⁶³ Jenis penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah di mana peneliti adalah instrumen kunci. Penelitian kualitatif sering juga disebut dengan penelitian natural atau penelitian studi kasus. Adapun dasar menggunakan penelitian kualitatif ini karena penelitian ini berkaitan dengan fakta lapangan langsung yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

C. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian adalah metode penelitian studi kasus atau lapangan (*field research*). Adapun yang akan dilakukan adalah dengan mengumpulkan informasi yang sistematis. Selanjutnya dari uraian data tersebut dideskripsikan dan ditemukan penjelasan tentang Pernikahan Dini di Era Pandemi Covid-19 atau Meningkatnya kasus Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Panyabungan. Dispensasi Nikah menjadi salah satu penyebab terjadinya Pernikahan Dini meningkat di masa Pandemi Covid-19. Sesuai dengan metode kualitatif, maka akan menghasilkan penelitian dengan data deskriptif baik tulisan ataupun perkataan dari orang-orang dan perbuatan yang akan diaminati.

D. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Karena penelitian ingin menggambarkan kenyataan yang ada pada masyarakat yang mengajukan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Panyabungan. Deskriptif ialah metode dalam meneliti status

⁶³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 175.

kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Analitis artinya dalam penelitian ini analisis data mengarah menuju ke populasi data.

E. Gambaran Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang berkaitan dengan sasaran permasalahan penelitian dan juga sebagai salah satu sumber data yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti. Adapun yang menjadi lokasi utama dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Panyabungan. Peneliti memilih lokasi ini sebagai tempat mengambil data terkait permohonan Dispensasi Nikah. Namun, sebagai bahan perbandingan peneliti juga mengambil lokasi Pengadilan Agama Padangsidempuan terkait data permohonan Dispensasi Nikah.

a. Pengadilan Agama Panyabungan

1. Alamat Lokasi Pengadilan Agama Panyabungan

Pengadilan Agama di Panyabungan terletak di Jalan Williem Iskandar No. 05, Desa Parbaungan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal- Sumatera Utara.⁶⁴

2. Sejarah Pengadilan Agama Panyabungan

Gedung Lama Kantor Pengadilan Agama Panyabungan

Kantor Pengadilan Agama Panyabungan secara resmi beroperasi pada tanggal 23 Agustus 2001 dengan menyewa rumah penduduk untuk dijadikan kantor yang terletak

⁶⁴<https://pa-panyabungan.go.id/id/>, diunduh pada 01 Agustus 2022, pukul 10.00 Wib.

di jalan Willem Iskandar Nomor 205 Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kota selama lebih kurang 1 tahun. Oleh karena perkantoran pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal secara resmi pindah ke kompleks perkantoran yang baru dibangun di Bukit Paya Loting pada awal tahun 2002, maka pada tanggal 1 Juni 2002 gedung Pengadilan Agama Panyabungan juga pindah ke kompleks perkantoran bupati yang lama, dan atas kebaikan hati dari pihak pemerintah kabupaten Madialing Natal, memberikan bekas perkantoran bupati lama tersebut tanpa ada surat bukti pinjam atau batas waktu yang ditentukan. Sejak tanggal tersebut diatas, maka kantor Pengadilan Agama Panyabungan secara resmi beroperasi di kompleks perkantoran bupati lama di daerah Dalam Lidang Kecamatan Panyabungan Kota. Pada dasarnya Pengadilan Agama Panyabungan telah memiliki tanah seluas 1.140 m² yang dibeli dengan biaya dari APBN tahun 2002 dalam DIP 2002 dengan sertifikat Nomor : 02.05.23.4.00005. Kemudian berdasarkan DIP tahun 2003 gedung Pengadilan Agama Panyabungan dibangun dengan nama Proyek Balai Sidang Pengadilan Agama Panyabungan seluas 220 m² yang peletakan batu pertamanya dimulai tanggal 4 Agustus 2003 dan selesai tanggal 13 Nopember 2003. Dengan selesainya proyek pembangunan fisik Balai Sidang Pengadilan Agama Panyabungan, maka sejak tanggal 15 Desember 2003 Pengadilan Agama Panyabungan telah resmi menggunakan gedung baru yang beralamat di Jalan Willem Iskandar No. 5 Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal.⁶⁵

⁶⁵Ibid

Gedung Baru Kantor Pengadilan Agama Panyabungan

Pembangunan Gedung Kantor Prototype PA. Panyabungan dilaksanakan 1 (satu) tahap pada tahun 2015 bersumber dari APBN TA. 2015 dengan Nomor: SP DIPA – 005.01.2.631982/2015 tanggal 14 November 2014. Pembangunan dimulai tanggal 31 Juni 2015 dan rampung pada tanggal 12 Desember 2015 sesuai dengan kontrak Nomor: W2-A19/603/PL.01/VII/2015 tanggal 31 Juni 2017. Pada tahun 2016 PA. Panyabungan kembali memperoleh anggaran sarana dan prasarana berupa pembangunan pagar keliling, taman, dan ruang tunggu yang bersumber dari APBN TA. 2016 dengan Nomor: SP DIPA – 005.01.2.631982/ 2016 tanggal 7 Desember 2015. Pembangunan dimulai tanggal 1 september 2016 dan rampung pada tanggal 29 nopember 2016 sesuai dengan kontrak : W2-A9/737/PL.01/IX/2016 tanggal 1 september 2016. Gedung Kantor Prototype PA. Panyabungan diresmikan oleh Ketua MA-RI Prof. Dr. HM. Hatta Ali, SH.,MH bersamaan dengan peresmian tower MA-RI dan Gedung Pengadilan lainnya di Jakarta tanggal 31 Januari 2017.

3. Dasar Hukum Terbentuknya Pengadilan Agama Panyabungan

Dasar Hukum Pengadilan Agama Panyabungan dibentuk setelah terbitnya peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 (LN. No. 99 Tahun 1957) Tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura. Bertitik tolak dari peraturan pemerintah tersebut oleh Menteri Agama Republik Indonesia dengan surat Nomor: B/VI/b-5/90 tanggal 1 Januari 1985 membubarkan Mahkamah Syariah seperti yang tersebut diatas dan membentuk kembali suatu badan Peradilan Agama yang

disebut dengan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah bagi setiap kabupaten.⁶⁶ Pengadilan Agama sejak tanggal 30 Juni 2004 berada satu atap di bawah Mahkamah Agung. Dasar hukum keberadaan Pengadilan Agama adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan mengalami perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

4. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Panyabungan

Adapun yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan adalah:

1. Kecamatan Batahan ibu kota Pasar Batahan
2. Kecamatan Batang Natal ibu kota Muara Soma
3. Kecamatan Bukit Malintang Bukit ibu kota Malintang
4. Kecamatan Kotanopan ibu kota Kota Nopan
5. Kecamatan Lembah Sorik Marapi ibu kota Pasar Maga
6. Kecamatan Lingga Bayu ibu kota Simpang Gambir
7. Kecamatan Muara Batang Gadis ibu kota Singkuang
8. Kecamatan Muarasipongi Muara Sipongi
9. Kecamatan Naga Juang ibu kota Tambiski
10. Kecamatan Natal ibu kota Natal
11. Kecamatan Panyabungan Kota ibu kota Panyabungan
12. Kecamatan Panyabungan Barat ibu kota Longat
13. Kecamatan Panyabungan Selatan ibu kota Tano Bato
14. Kecamatan Panyabungan Timur ibu kota Gunung Baringin
15. Kecamatan Panyabungan Utara ibu kota Mompang
16. Kecamatan Siabu ibu kota Siabu
17. Kecamatan Ulu Pungkut ibu kota Hutaganodang

⁶⁶<https://pa-panyabungan.go.id/id/>, diunduh pada 05 Agustus 2022, pukul 10.00 Wib.

- 18. Kecamatan Pakantan
- 19. Kecamatan Puncak Sorik Marapi ibu kota Sibanggor Tonga
- 20. Kecamatan Ranto Baik
- 21. Kecamatan Sinunukan
- 22. Kecamatan Tambangan
- 23. Kecamatan Huta Bargot

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Panyabungan



6. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- Perkawinan
- Waris
- Wasiat
- Hibah
- Wakaf
- Zakat
- Infaq
- Shadaqah, dan
- Ekonomi Syari'ah

Pengadilan Agama Panyabungon mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006)
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap

pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006)
6. Fungsi Lainnya:
 - Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

7. Kewenangan Pengadilan Agama Panyabungan

Pengadilan Agama Panyabungan mempunyai dua kewenangan yaitu:

1) Kewenangan Relatif

Kewenangan Relatif (relative competentie) adalah kekuasaan dan kewenangan yang diberikan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama.² Dari lembaga Peradilan sejenis yang mana berwenang memeriksa, mengadili dan memutus

perkara, antara lain: 1) Pasal 118 HIR yang menjelaskan tentang gugatan diajukan di Pengadilan Agama dimana tergugat tinggal. 2) Jika tergugat lebih dari satu, maka gugatan diajukan di salah satu Pengadilan tempat tergugat. 3) Jika tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya maka gugatan diajukan di Pengadilan dimana tempat tinggal penggugat. 4) Jika tempat tinggal dipilih dengan akta maka gugatan diajukan ditempat/Pengadilan yang dipilih.

2) Kewenangan Absolut

Kewenangan Absolut (*absolute competentie*) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.3 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, perceraian, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqah, dan ekonomi syari'ah.

b. Pengadilan Agama Padangsidimpuan

1. Lokasi Pengadilan Agama Padangsidimpuan

Pengadilan Agama Padangsidimpuan terletak di Jalan Perjuangan No. 64, Desa Tolang, Kecamatan Sipirok.⁶⁷

2. Sejarah Pengadilan Agama Padangsidimpuan

Mahkamah Syariah Padangsidimpuan dibentuk berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957. Mahkamah Syariah Padangsidimpuan terbentuk setelah Mahkamah Syariah Sibolga sebagai keresidenan Tapanuli. Pada tahun 1950 setelah Keresidenan tapanuli menjadi tiga daerah wilayah, yaitu Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara dan tapanuli Selatan, maka dimasing-masing wilayah dibentuk Mahkamah Syariah Sibolga untuk Kabupaten Tapanuli Tengah, Mahkamah Syariah Padangsidimpuan untuk Tapanuli Selatan dan Mahkamah Syariah Balige untuk Tapanuli Utara.

Mahkamah Syariah Padangsidimpuan Berdiri dan dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 dan berdiri sejak tanggal 1 Juli 1958. Setelah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Mahkamah Syariah Padangsidimpuan dengan wilayah hukum yang sama berubah nama menjadi Pengadilan Agama Padangsidimpuan dengan wilayah hukum Kabupaten Tapanuli Selatan.

⁶⁷ <http://pa-padangsidempuan.go.id/>, diunduh pada 06 Agustus 2022, pukul 10.00 Wib.

Dahulu Pengadilan Agama Padangsidimpuan Beralamat di Jalan Williem Iskandar IV Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan. Pengadilan Agama Padangsidimpuan kini telah memiliki gedung baru yang terletak di Jalan H.T. Rizal Nurdin KM. 07 Salambue, Telp. (0634) 21182 dan Fax (0634) 23726, Desa Salambue, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, dibangun diatas tanah seluas + 5600 M2 dan luas Bangunan 943 M2 dengan 2 lantai gedung, dan dibangun Pada tahun 2008 dari DIPA Pengadilan Agama Padangsidimpuan tahun 2008. dan diresmikan pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2010 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak DR H. Harifin Tumpa, S.H.

Pada tahun 2011 Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan telah berdiri, Sehingga Wilayah Perkara Pengadilan Agama Padangsidimpuan terdiri dari 3 Kabupaten yaitu : Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara

Mahkamah Syariah Padangsidimpuan dibentuk berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957. Mahkamah Syariah Padangsidimpuan terbentuk setelah Mahkamah Syariah Sibolga sebagai keresidenan Tapanuli. Pada tahun 1950 setelah Keresidenan tapanuli menjadi tiga daerah wilayah, yaitu Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara dan tapanuli Selatan, maka dimasing-masing wilayah dibentuk Mahkamah Syariah Sibolga untuk Kabupaten Tapanuli Tengah, Mahkamah Syariah

Padangsidimpuan untuk Tapanuli Selatan dan Mahkamah Syariah Balige untuk Tapanuli Utara.

Mahkamah Syariah Padangsidimpuan Berdiri dan dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 dan berdiri sejak tanggal 1 Juli 1958. Setelah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Mahkamah Syariah Padangsidimpuan dengan wilayah hukum yang sama berubah nama menjadi Pengadilan Agama Padangsidimpuan dengan wilayah hukum Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dahulu Pengadilan Agama Padangsidimpuan Beralamat di Jalan Williem Iskandar IV Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan. Pengadilan Agama Padangsidimpuan kini telah memiliki gedung baru yang terletak di Jalan H.T. Rizal Nurdin KM. 07 Salambue, Telp. (0634) 21182 dan Fax (0634) 23726, Desa Salambue, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, dibangun diatas tanah seluas + 5600 M2 dan luas Bangunan 943 M2 dengan 2 lantai gedung, dan dibangun Pada tahun 2008 dari DIPA Pengadilan Agama Padangsidimpuan tahun 2008. dan diresmikan pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2010 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak DR H. Harifin Tumpa, S.H.

Pada tahun 2011 Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan telah berdiri, Sehingga Wilayah Perkara Pengadilan Agama Padangsidimpuan terdiri dari 3 Kabupaten yaitu:

Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara.

Pada Tahun 2017, Pengadilan Agama Padangsidempuan memiliki gedung baru yang terletak di Jl. Lingkar Luar Komplek Perkantoran Pemerintah daerah Tapanuli Selatan, Desa Tolang , Kec. Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan yang diresmikan pada tanggal 31 Januari 2017.

Adapun Wilayah perkara Pengadilan Agama padangsidempuan terdiri dari 2 Kabupaten yaitu:

1. Kabupaten Tapanuli Selatan
2. Kabupaten Padang Lawas Utara

3. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Padangsidimpuan

Adapun wilayah Hukum Pengadilan Agama Padangsidimpuan terdiri dari 2 Kabupaten yakni Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Padang Lawas Utara :

Kabupaten Tapanuli Selatan yang terdiri dari 14 kecamatan, sebagai berikut :


- Kecamatan Arse, dengan 30 Desa/Kelurahan;
- Kecamatan Aek Bilah, dengan 26 Desa/Kelurahan;
- Kecamatan Angkola Tano Tombangan, dengan 17 Desa/ Kelurahan;
- Kecamatan Angkola Barat, dengan 55 Desa/ kelurahan;
- Kecamatan Angkola Selatan, dengan 18 Desa/Kelurahan;
- Kecamatan Angkola Timur, dengan 31 Desa/Kelurahan;
- Kecamatan Angkola Sangkunar, dengan 5 Desa/Kelurahan;
- Kecamatan Muara Batang Toru, dengan 9 Desa/Kelurahan;

Kecamatan Batang Angkola, dengan 58 Desa/Kelurahan;
Kecamatan Batangtoru, dengan 34 Desa/Kelurahan;
Kecamatan Marancar, dengan 32 Desa/Kelurahan;
Kecamatan Saipar Dolok Hole, 67 Desa/Kelurahan;
Kecamatan Sayur Matinggi, 36 Desa/Kelurahan;
Kecamatan Sipirok, Dengan 92 Desa/Kelurahan.
. Kecamatan Angkola Muaratais, Dengan 13 Desa/Kelurahan.

2. Wilayah Hukum untuk Kabupaten Padang Lawas Utara terdiri dari 12 (dua belas) Kecamatan, yaitu :

Kecamatan Batang Onang, dengan 32 Desa/Kelurahan;
Kecamatan Dolok, dengan 11 Desa/ Kelurahan;
Kecamatan Dolok Sigomppulon, dengan 34 Desa/ Kelurahan;
Kecamatan Halongonan, dengan 43 Desa/ Kelurahan;
Kecamatan Padang Bolak, dengan 75 Desa/ Kelurahan;
Kecamatan Padang Bolak Julu, dengan 23 Desa/Kelurahan;
Kecamatan Portibi, dengan 38 Desa/Kelurahan;
Kecamatan Simangambat, dengan 33 Desa/ Kelurahan;
Kecamatan Hulu sihapas, dengan 16 Desa/Kelurahan.
Kecamatan Ujung Batu, dengan
Kecamatan Padang Bolak Tenggara,
Kecamatan Halongonan Timur.

4. Struktur Organisasi



F. Subjek dan Informan Penelitian

Adapun subjek penelitian ini adalah para pihak yang mengajukan permohonan Dispensasi Nikah tepatnya yang melakukan Pernikahan Dini dan para hakim di Pengadilan Agama. Untuk memperoleh data atau informasi maka dibutuhkan informan. Informan merupakan orang yang akan diwawancarai terkait dengan penelitian ini. Latar penelitian atau informan yang merupakan sample dalam penelitian ini adalah Para pihak yang melakukan Pernikahan Dini di Era pandemi Covid-19 (para pihak yang mengajukan dispensasi nikah) dan Hakim di Pengadilan Agama Panyabungan dan Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Pengambilan sample yang digunakan adalah secara *purposif*. Cara ini digunakan untuk mengevaluasi

terhadap masalah yang jadi penelitian.¹³ Lokasi ini yang dijadikan lokasi penelitian terkait dengan topik penelitian dimaksud.

G. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan salah satu faktor penting yang menjadi dasar pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Menurut Arikunto bahwa sumber data dalam penelitian merupakan subjek asal data yang diperoleh.⁶⁸ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data dapat dikelompokkan kepada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun bahan hukum dari data primer dan data sekunder ialah:

a. Bahan Hukum Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan mengambil data langsung dari subyek sebagai informasi yang akan dicari⁶⁹. Dalam hal ini bahan data primernya yaitu keterangan diperoleh langsung dari Hakim di Pengadilan Agama maupun para pihak yang melakukan Dispensasi Nikah atau pernikahan dini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya, bahan data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi, laporan serta buku-buku yang terkait⁷⁰. Peneliti menggunakan Perma No.

⁶⁸Arikunto, S. *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 107.

⁶⁹Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 91.

⁷⁰*Ibid.,, h. 92.*

5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Nikah, UU No. 1 Tahun 1974 jo UU No. 16 Tahun 1974 tentang Perkawinan, buku bacaan atau literatur yang berkaitan pembahasan mengenai pernikahan dini dan dispensasi nikah, buku Fiqih, karya ilmiah (tesis, skripsi dan disertasi), serta pendapat ahli hukum dan berbagai bahan yang didapat dari internet akan mendukung pembahasan yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

c. Bahan Data Tersier

Bahan data tersier adalah bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa kamus, artikel pada majalah atau surat kabar, digunakan untuk melengkapi dan menjelaskan bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

H. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data lapangan digunakan beberapa metode yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah suatu pengumpulan data dengan jalan pengamatan secara langsung mengenai obyek penelitian. Metode ini peneliti gunakan sebagai langkah awal untuk mengetahui kondisi objektif mengenai obyek penelitian. Observasi yakni berhubungan dengan peneliti sebagai pihak utama dalam pengumpulan data tentang penelitian. Adapun tahapan observasi yakni observasi umum, observasi terfokus dan observasi terseleksi. Adapun data hasil observasi terdiri atas deskripsi tentang faktor terjadinya pernikahan dini pada masa pandemi Covid-19. Adanya dokumen tertulis hasil dari wawancara secara terbuka, kuesioner, buku catatan maupun catatan harian. Dokumen berupa kutipan-kutipan dianalisis, adapun kutipan lain di

dapatkan dari rekaman suara, surat-menyurat dan tinjauan berupa survey yang didapatkan dari pertanyaan-pertanyaan terbuka.

b. Wawancara

Wawancara yaitu dengan mewawancarai informan dengan memberikan beberapa pertanyaan secara sistematis dan telah disiapkan sebelumnya yang berupa pedoman wawancara yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Dengan wawancara ini akan lebih memudahkan mendapatkan informasi yang diinginkan. Wawancara yang dilakukan kepada hakim di Pengadilan Agama dan para pihak yang melakukan Dispensasi Nikah. Wawancara mendalam dengan sistem wawancara format pertanyaan terbuka. Data yang diambil berupa pengalaman, pendapat dan pengetahuan dari seorang informan. Selain itu wawancara juga kepada para pihak yang melakukan Dispensasi Nikah. Dalam hal ini, para pihak yang melakukan pernikahan dini. Beberapa orang yang diwawancarai terkait faktor melakukan pernikahan dini (dispensasi nikah).

c. Studi Dokumen

Studi dokumen melalui kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan data-data yang relevan dengan permasalahan penelitian, melalui penelusuran literatur-literatur dan melakukan pencatatan bahan-bahan hukum. Atapun dokumen dari Pengadilan Agama Panyabungan dan Pengadilan Padangsidempuan tentang Dispensasi Nikah.

I. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul melalui observasi, wawancara dan studi dokumen lalu peneliti menelaah dan meneliti bahan-bahan tersebut. Penelitian ini yuridis-empiris

dikenal dengan model-model analisis yaitu analisis data kualitatif⁷¹. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode pendekatan studi kasus serta yang dipergunakan sifat peneliti yang bersifat deskriptif analitis⁷². Setelah data terkumpul baik data lapangan maupun kepustakaan kemudian diklasifikasikan secara kualitatif sesuai dengan masalah kemudian dianalisa dengan teori-teori yang relevan dan disimpulkan untuk menjawab permasalahan, akhirnya dianalisa dengan deksriptif analitis.

J. Teknik Pencermatan Keshahihan Data Penelitian

Ada beberapa macam tahap dalam menguji keabsahan data agar dapat menyakinkan pembaca terhadap nilai hasil penelitian yakni dengan beberapa tahap yaitu: derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*tranferability*), ketergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*).⁷³

Uji derajat kepercayaan atau validitas data internal meliputi aspek nilai kebenaran, uji keteralihan atau validitas eksternal meliputi aspek penerapan, uji ketergantungan meliputi aspek konsistensi dan uji kepastian atau objektivitas meliputi aspek netralisasi.

1. Uji kredibilitas data (*credibility*) dapat diperoleh melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam meneliti, kemudian melakukan trigulasi, baik dalam

⁷¹ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kulaitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), h. 5.

⁷² Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 107.

⁷³Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosadakarya, 2006), h. 175.

trigulasi sumber, teknik, dan waktu, diskusi dengan teman, analisis kasus negatif seperti mencari data yang berbeda di lapangan dengan data yang telah ditemukan, menggunakan referensi untuk mengumpulkan data yang diperoleh melalui member check.

2. Pengujian *transferability* merupakan validitas eksternal menunjukkan derajat ketetapan atau dapat diterapkannya hasil penelitian kepopulasi dimana sampel tersebut diambil. Nilai *transferability* bergantung pada pemakaian, sehingga penelitian dapat digunakan dan konteks dan situasi sosial lain. Misalnya, orang lain menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti membuat laporan secara rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan demikian, pembaca dapat menerapkan hasil penelitian tersebut di tempat lain.
3. Pengujian *dependability* disebut juga realibilitas. Suatu penelitian apabila orang lain dapat mengulangi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif disebut uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian, bilamana peneliti tidak melakukan penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji *dependabilitynya* yang dilakukan oleh auditor atau pembimbing.
4. Pengujian *confirmability* atau pengujian objektivitas. Peneliti dapat dikatakan objektivif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pernikahan Dini Masa Pandemi Covid-19 (Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Panyabungan)

Pandemi Covid-19 menjadi salah satu pandemi yang terjadi di Indonesia. Pandemi yang banyak menelan korban jiwa bahkan memberi banyak pengaruh dan dampak negatif di Indonesia dan penduduknya. Mulai dari dampak ekonomi, pendidikan, sosial dan lain sebagainya. Terkait ekonomi, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena Pemerintah menetapkan adanya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Salah satu contohnya adalah pengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Banyak pasangan yang bercerai karena faktor ekonomi pada masa pandemi Covid-19, terutama pihak isteri yang mengajukan cerai gugat. Berdasarkan berita yang peneliti dapatkan dari *Beritasatu.com* Kasus perceraian di Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut) mengalami peningkatan selama pandemi Covid-19. Tercatat, ada sebanyak 1.934 gugatan cerai yang masuk di Pengadilan Agama Medan. Adapun sebabnya adalah faktor ekonomi karena suami tidak bekerja lagi. Suaminya kena pemutusan hubungan kerja (PHK), dirumahkan bahkan istri tidak dinafkahi lagi. Berdasarkan keterangan dari Panitera Muda Pengadilan Agama yakni Husna mengatakan, kasus perceraian di daerah itu meningkat sebesar 70 persen jika dibanding dengan tahun - tahun sebelumnya.⁷⁴ Sama halnya di Pengadilan Agama Panyabungan

⁷⁴<https://www.beritasatu.com/news/672341/pandemi-covid19-perceraian-di-medan-meningkat-drastis>, dilihat pada 05 Agustus 2022, pukul 20.00 Wib.

bahwa angka perceraian tepatnya cerai gugat meningkat pada tahun 2020 sebanyak 339 perkara yang sebelumnya di tahun 2019 hanya 269 perkara.

Selain dampak pada perceraian, pandemi Covid-19 juga berdampak pada meningkatnya pernikahan Dini. Diketahui bahwa pihak Pemerintah yang membatasi pembelajaran menggunakan pembelajaran secara online atau daring. Namun, banyak siswa yang merasa bosan belajar daring dan bahkan tidak memiliki *Handphone* untuk belajar daring. Sehingga, mereka memilih untuk putus sekolah dan menikah dini di masa Pandemi Covid-19. Hal tersebut dikuatkan dengan data yang peneliti dapatkan tentang permohonan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Panyabungan. Adapun data Rekapitulasi Perkara Dispensasi di Pengadilan Agama Panyabungan tahun 2019-2020 adalah sebagai berikut:

TABEL I

NO.	TAHUN	JUMLAH PERKARA
1	2019	23
2	2020	49
3	2021	63

Sebagaimana diketahui bahwa dispensasi nikah diberikan kepada para pihak yang ingin menikah tapi tidak mencapai batasan usia nikah menurut Undang-Undang Perkawinan. Sehingga dapat dikatakan bahwa dispensasi nikah, merupakan pernikahan

di bawah umur atau pernikahan dini. Dari tabel tersebut terlihat bahwa adanya kenaikan angka Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Panyabungan pada tahun 2020 dan 2021. Dapat diketahui bahwa tahun tersebut adalah tahun terjadinya pandemi Covid-19. Di tahun 2020 kenaikannya mencapai 26 perkara, sedangkan pada tahun 2021 kenaikannya mencapai 14 perkara. Dapatlah dipahami bahwa pada masa pandemi Covid-19 terjadinya kenaikan perkara permohonan dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Panyabungan. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan bersama Hakim Pengadilan Agama Panyabungan Bapak Abdul Aziz S.H selaku hakim yang menangani kasus permohonan Dispensasi Nikah diungkapkan bahwa benar adanya Dispensasi Nikah mengalami kenaikan di masa pandemi Covid-19, bahkan meningkat secara signifikan.⁷⁵ Rata-rata mereka berusia di bawah umur 19 tahun, dan banyak yang belum tamat sekolah. Namun, keinginan menikah datang dari kemauan mereka sendiri.

Namun, sebagai bahan perbandingan peneliti juga melihat angka permohonan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Adapun data yang peneliti dapatkan adalah sebagai berikut:

TABEL II

NO.	TAHUN	JUMLAH PERKARA
1	2019	3
2	2020	8

⁷⁵Wawancara dilakukan pada tanggal 09 Juni 2022 di Pengadilan Agama Panyabungan pada pukul 14.00 Wib.

3	2021	11
---	------	----

Dari tabel II diatas terlihat bahwa di Pengadilan Agama Padangsidimpuan adanya kenaikan permohonan perkara dispensasi Nikah di tahun 2020 dan 2021. Namun, kenaikannya tidak sebanyak di Pengadilan Agama Panyabungan. Berdasarkan wawancara peneliti bersama Bapak Zainul Fajri, S.HI.,M.A selaku hakim yang menangani kasus Dispensasi Nikah bahwa terkait permohonan dispensasi Nikah memang tidak banyak yang mengajukan perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.⁷⁶ Walaupun demikian, tetap terlihat adanya kenaikan angka permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa batasan usia menikah adalah 19 tahun berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Namun, banyak yang mempunyai keinginan menikah di bawah umur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, sehingga dikatakan yang demikian adalah Pernikahan Dini atau di bawah umur. Artinya bahwa, Pemerintah melalui Undang-Undang tersebut memberikan kemudahan kepada masyarakat yang menikah dini agar tetap dicatatkan, maka harus mengajukan “Dispensasi Nikah”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Ketua Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) yakni Ibu Efrida Nasution, SP.

⁷⁶Wawancara dilakukan pada tanggal 15 Juli 2022 di Pengadilan Agama Padangsidimpuan pada pukul 14.00 Wib.

diungkapkan bahwa DPPPA sebenarnya sudah bekerja sama dengan Pengadilan Agama terkait pernikahan Dini ini.⁷⁷ Artinya bahwa anak yang menikah dini, harus dilindungi. Inilah tugas dari DPPPA. Salah satunya adalah dengan memberikan nasihat kepada para pihak yang ingin menikah pada usia dini agar diperjuangkan jangan menikah dulu. Karena adanya beberapa dampak negatif akibat pernikahan dini, salah satunya adalah putus sekolah. Walaupun sebenarnya dari tokoh adat juga memiliki peran dalam menasihati para pihak yang ingin menikah dini. Peran tokoh adat untuk memberi pertimbangan terkait para pihak tersebut. Namun, ketika menemukan jalan buntu dan tidak ada jalan lain selain menikah dini, maka DPPPA memiliki kerjasama dengan DISNAKER (Dinas Ketenagakerjaan) dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada para pihak seperti memangkas, membuat kue, membuat tumpeng. Hal tersebut bertujuan agar setelah Nikah anak tersebut mempunyai keahlian.

Namun, sebenarnya adanya upaya sosialisasi yang dilakukan oleh DPPPA. Sosialisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang dilakukan oleh Kabupaten. Namun, setiap kelurahan sudah ada pendampingnya atau penanggungjawabnya. Mereka bertanggung jawab terkait sosialisasi tersebut, dan ini sudah berjalan selama 3 tahun.

Kenyataan lain yang peneliti temukan di Masyarakat baik di Kecamatan Panyabungan maupun Kecamatan Muara Sipongi tidak sedikit juga masyarakat yang

⁷⁷Wawancara dilakukan pada 04 Agustus 2022 di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada pukul 10.00 Wib.

tidak meminta dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama. Artinya bahwa mereka hanya menikah secara agama atau nikah sirri. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama para pihak yang melakukan pernikahan dini. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Kepala Desa Darussalam, berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan bahwa diungkapkan ada dilakukan pernikahan Dini yang tidak meminta Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama.⁷⁸ Diakibatkan ketidaktahuan mereka tentang Dispensasi Nikah tersebut. Akhirnya mereka menikah sirri. Lain halnya di Desa Muara Kumpalan, Desa Bandar Panjang dan Desa Koto Baringin Kecamatan Muara Sipongi bahwa mereka menikah dini dengan cara nikah sirri. Dan menunggu cukup umur untuk mendapatkan akta nikah dari Pengadilan Agama. Hal tersebut berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan bersama para pihak yang menikah dini.⁷⁹

Inilah problematika pernikahan dini yang ada di masyarakat bahwa adanya dua kemungkinan mereka mau melakukan pernikahan dini dengan cara sirri yakni:

1. Ketidaktahuan mereka terkait pembolehan nikah dini melalui Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama. Hal tersebut peneliti temukan di Desa Darussalam bahwa sebagian masyarakat tidak mengetahui adanya Dispensasi Nikah. Namun, ketidaktahuan tersebut akan mengurangi terjadinya pernikahan dini di Desa mereka. Karena ketika masyarakat mengetahui adanya dispensasi nikah, maka banyak anak di bawah umur yang mau menikah, ungkap kepala Desa Darussalam.⁸⁰

⁷⁸Wawancara dilakukan pada 06 Agustus 2022 di Rumah Kepala Desa pukul 20.00 Wib.

⁷⁹Wawancara dilakukan pada 27-28 Agustus 2022 di rumah para pihak pada pukul 10.00Wib.

⁸⁰Observasi dilakukan pada 27-28 Agustus 2022 di rumah para pihak pada pukul 10.00Wib

2. Tidak mau mengurus ke Pengadilan Agama karena faktor jarak antara rumah dan Pengadilan Agama yang cukup jauh. Hal tersebut peneliti temukan di Kecamatan Muara Sipongi yakni daerah Koto Baringin. Kecamatan Muarasipongi adalah salah satu kecamatan dari kabupaten Mandailing Natal, yang masih jauh dari ibu kota kabupaten Mandailing Natal berjarak lebih kurang 13 km. Kecamatan ini terletak di awal dari permulaan provinsi Sumatra Utara atau bisa disebut perbatasan antara Sumatra Utara dengan Provinsi Sumatra Barat. Batas wilayah kecamatan Muarasipongi ialah sebagai berikut: Utara : Kec. Kotanopan Selatan : Prov. Sumatra Barat Barat : Kecamatan Kotanopan Timu : Prov. Sumatra Barat. Bahkan peneliti menemukan anak usia 14 tahun yang sudah menikah, namun secara sirri.⁸¹

Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa pernikahan Dini ada yang tercatat di Pengadilan Agama melalui Dispensasi Nikah, ada pula pernikahan Dini yang tidak dicatatkan di Pengadilan Agama karena dilakukannya secara nikah sirri. Namun, dalam hal ini, fokus peneliti hanya pada pernikahan Dini yang dicatatkan di Pengadilan Agama melalui Dispensasi Nikah. Artinya bahwa ketika ditemukannya adanya pelanggaran berupa tidak bisa menikah di bawah usia 19 tahun, maka adanya solusi berupa Dispensasi Nikah agar tidak banyak masyarakat yang menikah sirri. Namun, banyak masyarakat yang beranggapan bahwa Dispensasi Nikah ini menjadi penyebab meningkatnya pernikahan dini. Karena Pemerintah membolehkan anak di bawah umur menikah melalui Dispensasi Nikah tersebut. Kebolehan menikah di bawah

⁸¹ Observasi dilakukan pada 27-28 Agustus 2022 di rumah para pihak pada pukul 13.00 Wib

umur ini tentu memberikan banyak dampak negatif kepada anak-anak, diantaranya banyak diantara banyak di antara mereka yang putus sekolah, bahkan kebebasan mereka untuk meraih cita-citanya tidak bisa di dapatkan. Namun, sebenarnya usaha dari Pengadilan Agama sudah ada yakni salah satunya menasihati para pihak yang akan melakukan pernikahan di bawah umur atau usia dini. Peran hakim untuk menasihati para pihak yang akan menikah dalam usia dini dan memberikan pertimbangan-pertimbangan untuk anak tersebut. Walaupun, Hakim mengatakan mereka yang mau menikah dan mendaftarkan dispensasi nikah keputusannya sudah teguh ingin menikah. Sehingga susah untuk dibatalkan.

B. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Pernikahan Dini Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Meningkatnya Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Panyabungan)

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang serius kepada rakyat Indonesia, salah satunya adalah pengaruh terhadap pendidikan di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa kebijakan Pemerintah terhadap pendidikan adalah diberlakukannya belajar secara daring atau online. Namun, adanya kendala yang muncul akibat kebijakan Pemerintah terutama bagi daerah terpencil. Salah satunya adalah sebahagian masyarakat tidak memiliki *Handphone Android* dan tidak menguasai teknologi. Bahkan untuk Sumatera Utara Berdasarkan jumlah yang dilansir dan diakui oleh Dinas Pendidikan Sumut menyatakan ada sekitar 800 pelajar yang tidak menghadiri pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah. Diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Syaifuddin mengatakan adapun faktor yang membuat siswa

tak hadir dalam PTM, yakni malas karena terlalu lama belajar di rumah, sudah bekerja dan paling banyak sudah menikah.⁸²

Bahkan penulis mendapatkan informasi bahwa di daerah Mandailing Natal menjadi berita viral bahwa selama Covid dan belajar Daring, puluhan pelajar SMA dan SMK di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) tidak bersekolah lagi. Setelah ditelusuri, diketahui siswa yang tidak masuk karena telah menikah. Inilah salah satu hal yang menjadikan peneliti tertarik untuk memilih Pengadilan Agama Panyabungan sebagai lokasi penelitian peneliti.

Lantas, hal tersebut dibuktikan dengan tingginya angka pernikahan dini yang mengajukan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Panyabungan. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan terkait pernikahan dini atau kasus Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Panyabungan pada Tabel I. Hal ini tentu tampak adanya kenaikan yang signifikan di tahun 2020 dan 2021 masa pandemi Covid-19. Sebagai perbandingan, peneliti juga mengambil data Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Sebagaimana informasi yang peneliti dapatkan yang termuat dalam Tabel II. Data tersebut juga nampak adanya kenaikan dispensasi nikah pada masa pandemi Covid-19.

⁸²<https://waspada.id/medan/iakmi-ini-masalah-serius-800-pelajar-di-sumut-menikah-di-masa-pandemi/>, dilihat pada hari Jumat 17 Juni 2022 pukul 20.00 Wib.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan Dini di masa Pandemi Covid-19 atau dalam kata lain Faktor meningkatkan angka Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Panyabungan berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Hakim Pengadilan Agama Panyabungan yakni Bapak Abdul Aziz, S.H dan sebagai bahan perbandingan peneliti juga melakukan wawancara Hakim di Pengadilan Agama Padangsidimpuan yakni : Zainul Fajri, S.H.I, M.A. Dari hasil wawancara tersebut, diantaranya adalah adanya faktor dari dalam (internal) dan faktor dari luar (eksternal):

1) Adapun Faktor Internal Terjadinya Pernikahan Dini Dalam Dispensasi Nikah

a. Faktor Keinginan Pribadi

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu faktor yang mengakibatkan terjadinya pernikahan Dini adalah atas keinginan pribadi para pihak. Hal tersebut langsung diungkapkan oleh Hakim PA Panyabungan yakni Bapak Abdul Aziz. Bahwa faktor ini dianggap faktor terbesar para pihak melakukan pernikahan dini dengan mengajukan permohonan Dispensasi Nikah.

Hal tersebut juga di dukung oleh informasi yang peneliti dapatkan dari Hakim Pengadilan Padangsidimpuan yang mengungkapkan bahwa rata-rata pengajuan dispensasi nikah karena keinginan para pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun termasuk orang tua.

b. Faktor Pendidikan Rendah

Pernikahan Anak di Bawah Umur di Era Pandemi Covid-19 memang banyak menghadirkan fenomena baru dalam kehidupan masyarakat. Termasuk dunia

pendidikan pun merasakan dampaknya berupa pemberlakuan pembelajaran secara dalam jaringan (daring). Sistem pembelajaran daring pun pada akhirnya melahirkan banyak masalah yang mengejutkan, seperti kesulitan mengakses internet.

Penyebab Pembelajaran yang tidak lagi tatap muka dan hanya mengandalkan absensi kehadiran dan penuntasan tugas secara daring mengakibatkan para guru tidak bisa memantau siswa sepenuhnya. Mungkin dengan aplikasi seperti zoom para guru bisa bertatap muka secara virtual, namun di mana posisi siswa dan sedang bersama siapa siswa tersebut tidak sepenuhnya bisa dipantau oleh guru. Sehingga banyak anak yang lebih memilih untuk tidak lagi melanjutkan sekolahnya. Salah satu sebabnya adalah bosan belajar secara daring. Sebagaimana diketahui hampir 2 tahun lamanya diberlakukan pembelajaran secara daring. Dan informasi yang penulis temukan di Pengadilan Agama Panyabungan bahwa angka pernikahan dini juga meningkat selama masa pandemi Covid-19. Sebagaimana diketahui langsung dari meningkatkan angka dispensasi nikah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Hakim PA Panyabungan diketahui bahwa para pihak yang akan melakukan pernikahan dini rata-rata belum menyelesaikan sekolahnya. Sehingga dapatlah dipahami bahwa mereka memiliki pendidikan yang rendah dan tidak mau meneruskan sekolah untuk tahap yang lebih tinggi.⁸³ Sebagaimana wawancara penulis bersama pihak yang melakukan Dispensasi Nikah bahwa suami isteri tersebut belum ada yang menyelesaikan sekolahnya. Isteri

⁸³Wawancara bersama Hakim PA Panyabungan pada hari Rabu, 9 Maret 2022 pukul 14.00 Wib.

masih tamat SMP sedangkan suami tidak tamat SMA. Inilah salah satu gambaran bahwa mereka yang melakukan Dispensasi Nikah memiliki pendidikan yang rendah.⁸⁴

Lain halnya dengan Padangsidempuan berdasarkan wawancara bersama Bapak Zainul Fajri di Pengadilan Agama Padangsidempuan bahwa kebanyakan yang mengajukan Dispensasi Nikah adalah pihak perempuan.⁸⁵ Karena rata-rata untuk pihak laki-laki usianya sudah diatas 19 tahun dan sudah tamat SMA. Sedangkan wanita di bawah 19 tahun, belum tamat sekolah. Bahkan tidak sabar untuk menunggu tamat terlebih dahulu baru menikah. Dengan alasan yang berbagai macam.

c. Faktor Ekonomi Rendah

Sekian banyaknya faktor-faktor yang menjadikan Penyebab Pernikahan (dini) di bawah Umur alhasil dalam hal berbagai faktor tersebut, maka Faktor Ekonomi adalah salah satu alasan keluarga dalam mendaftarkan diri pada saat menikah, sehingga si calon pihak yang mengajukan nikah dini rata-rata faktor penyebabnya adalah karena faktor ekonomi. Padahal menikahkan anak ketika masih di bawah umur bukanlah tidaklah melulu sebuah jalan terbaik dalam rangka untuk memperbaiki perekonomian masyarakat. Justru hal tersebut ketika dilakukan akan menjerumuskan anak di bawah umur tersebut kedalam kemiskinan.⁸⁶

⁸⁴Wawancara bersama para pihak pada hari Kamis, 10 Maret 2022 Pukul 10.00 Wib.

⁸⁵Wawancara bersama Hakim PA Padangsidempuan pada Hari Jumat, 17 Juni 2022 pukul 11.00 Wib.

⁸⁶ Dewi Andriani, "Terungkap! Ada Lebih Dari 1 Juta Perkawinan Anak Di Bawah Umur | Kabar24," *Bisnis.com*, February 12, 2021,

Faktor ekonomi juga sebagai pendorong terjadinya pernikahan muda. Orangtua yang menikahkan anaknya di usia muda seringkali menganggap anak sebagai beban keluarga. Sehingga ketika anak menikah, beban keluarga akan berkurang karena akan beralih pada suaminya. Pernikahan usia muda karena ekonomi keluarga yang rendah. Orangtua berharap akan mendapat bantuan dari menantunya dan sudah lepas tanggung jawab kepada anaknya.⁸⁷

Hal ini juga diungkapkan ketika wawancara peneliti bersama Hakim PA Panyabungan yakni Bapak Abdul Aziz yang mengungkapkan bahwa ekonomi yang rendah juga menjadi salah satu penyebab diajukannya Dispensasi Nikah.⁸⁸ Namun, tidak kedua belah pihak yang memiliki ekonomi yang rendah, biasanya pihak perempuan yang memiliki ekonomi yang rendah. Selanjutnya ketika peneliti menelusuri keberadaan pelaku Dispensasi Nikah masih berada dalam ekonomi menengah ke bawah. Namun, orang tua salah satu pihak contohnya pihak laki-laki masih dalam kategori mampu⁸⁹ Artinya bahwa ketika mengarungi kehidupan berumah tangga, pihak suami juga tidak memiliki pekerjaan tetap untuk menafkahi keluarganya, bahkan ada yang menumpang di rumah orang tua suami. Itulah realita yang peneliti temukan.

Namun, di Padangsidimpuan ekonomi rendah tidak menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan Dini. Karena rata-rata yang melakukan pernikahan Dini pihak

⁸⁷ Dewi Astuti, Menjadi Isteri dan Ibu di Usia Muda dalam Jurnal Sosiologi FISIP UNAIR, h. 5.

⁸⁸ Wawancara Bersama Hakim PA Panyabungan pada Kamis 09 Juni 2022 pukul 14.00 Wib

⁸⁹ Wawancara bersama para pihak pada Sabtu 18 Juni 2022 pukul 13.00 Wib

laki-laki sudah memiliki pekerjaan sendiri, bahkan ada yang sudah memiliki tanah atau kebun sendiri. Hal ini dipaparkan oleh Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan.⁹⁰ Hal ini tentu dapat dilihat jika Padangsidempuan kotanya lebih maju dan masyarakatnya lebih maju. Sehingga tampak adanya perbandingan antara Panyabungan dan Padangsidempuan.

d. Faktor Orang Tua

Faktor Orang Tua merupakan faktor terbesar dalam pernikahan dini. Bahkan Pernikahan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, karena khawatir anaknya terjerumus dengan pergaulan bebas dan berakibat negatif, orang tua ingin melanggengkan hubungan dengan relasi atau anak relasinya, menjodohkan anaknya dengan anak saudara dengan alasannya agar harta yang dimiliki tidak jatuh ke orang lain, tetapi tetap dipegang oleh keluarga.

Selain itu, Faktor pendidikan orang tua juga sangat berpengaruh dalam pernikahan dini, semakin rendah pendidikan orang tua maka semakin besar orang tua akan menikahkan anaknya di usia dini. Rendahnya pendidikan orang tua, menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur. Hal tersebut berkaitan dengan rendahnya tingkat pemahaman dan pengetahuan orang tua tentang pentingnya pendidikan.⁹¹ Sehingga dapatlah dipahami bahwa orang tua memiliki peran

⁹⁰Wawancara pada Jumat 17 Juni 2022 Pukul 11.00 Wib.

⁹¹Juju Juhaeria dan Imaningrum Syahrani, Hubungan Pernikahan (16-20 Tahun) Dengan Konsep Diri Pada Remaja Wanita di Desa Langensari Wilayah Kerja Puskesmas Blanakan Kecamatan Blanakan Kabupaten Sumbang, (Jurnal Kesehatan Pringan, Vol.1, No.3, September 2014)

penting dalam pernikahan dini, kurangnya pemahaman orang tua terkait pendidikan demi kemajuan anaknya, hal tersebut membuat kebanyakan orang tua akan menikahkan anaknya di usia dini.

Hal ini juga peneliti temukan di lapangan tepatnya di Panyabungan bahwa orang tua rata-rata memiliki pendidikan yang rendah sehingga tidak mempunyai keinginan untuk menjadikan anaknya mengemban pendidikan yang lebih tinggi dari orangtuanya. Walaupun tidak semua orang tua yang memiliki pendidikan rendah. Namun, walaupun orangtua berpendidikan tinggi tetap mendukung pernikahan dini pada anaknya.

e. *Married by Accident* atau Hamil diluar nikah.

Alasannya kebanyakan adalah karena *Married by Accident* atau hamil diluar nikah. Hal ini dikemukakan oleh Bapak Abdul Aziz Hakim Pengadilan Agama Panyabungan. Terjadinya kehamilan di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap lahir batin.

Disamping itu, dengan kehamilan anak diluar nikah membuat ketakutan orang tua, sehingga hal tersebut mendorong orang tua menikahkan anak pada usia muda. Jadi hamil di luar nikah menjadi salah satu faktor anak menikah di usia muda, karena orang

tua khawatir terhadap persepsi masyarakat dilingkungannya dan hal tersebut membuat orang tua menikahkan anaknya di usia dini, untuk menutupi aib keluarga.

Hal tersebut juga didukung oleh wawancara yang peneliti lakukan bersama Hakim PA Panyabungan yakni Abdul Aziz, S.H yang mengungkapkan bahwa kebanyakan yang mengajukan Dispensasi Nikah sudah hamil di luar nikah. Sehingga orangtua terpaksa menikahkan anaknya untuk menutupi aib keluarga agar tidak malu dengan masyarakat.⁹² Apalagi jika sudah terjadi adat marlojong, dimana pihak perempuan di bawa ke rumah orangtua suami dan tinggal di rumah orang tua suami. Dan kebanyakan sudah hamil, walaupun ada beberapa yang belum hamil. Namun, lebih besar persentase yang sudah hamil. Namun, hal yang berbeda peneliti temukan di Padangsidimpuan berdasarkan wawancara bersama Hakim Pengadilan Agama Bapak Zainul Fajri bahwa tidak ada ditemukan pengajuan dispensasi nikah karena sudah hamil.⁹³

2) Faktor Ekternal Pernikahan Dini

a. Faktor Amandemen Undang-Undang

Naiknya standar usia perkawinan dalam Undang-Undang menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka pernikahan dini maupun peningkatan permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama, baik Pengadilan Agama Panyabungan maupun Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

⁹²Wawancara dilakukan pada Kamis, 10 Juni 2022 pukul 14.00 Wib.

⁹³Wawancara dilakukan pada Jumat, 17 Juni 2022 pukul 11.00 Wib.

Dalam UU No 16 tahun 2019 mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Secara ketentuan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia, untuk melangsungkan perkawinan seorang haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai berikut :⁹⁴ Berkenaan dengan prinsip ini, salah satu standar yang digunakan adalah penetapan usia perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1), ukuran kedewasaan diimplementasikan dengan adanya batasan umur yang harus dipenuhi sebagai syarat seseorang melakukan perkawinan. Batasan umur tersebut adalah 16 (enam belas) tahun bagi calon mempelai wanita dan 19 (sembilan belas) tahun bagi pria.⁹⁵ Penentuan batas umur untuk perkawinan sangatlah penting sekali. Karena suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis juga psikologis.⁹⁶

Pasca lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengemukakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) tahun.⁹⁷

⁹⁴ Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2003, h. 77

⁹⁶ Muh. Hatta, *Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer*, *Jurnal Al-Qānūn*, Vol. 19, No. 1, Juni 2016

⁹⁷ Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Ketentuan hukum batas usia anak sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut diatas, dapat terpenuhi jika dalam keadaan dan kondisi yang tidak mendesak, dengan pengertian bahwa jika seorang anak yang belum memenuhi ketentuan usia sebagaimana yang telah diuraikan dalam ketentuan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak dan orang tua dapat menunggu hingga anak tersebut dewasa (sampai usianya 19 tahun), atau setidaknya meminta izin dari Pengadilan setempat tentang Permohonan Dispensasi Perkawinan.

Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur (belum mencapai usia 19 Tahun) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.⁹⁸

Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan Perkawinan.

⁹⁸ Lihat Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dari substansi pemaknaan “keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan Perkawinan”, menjadi persyaratan yang sangat sulit untuk dipenuhi dalam hal ketika orang tua hendak mengajukan Permohonan Dispensasi Perkawinan ke Pengadilan Agama. Apalagi permohonan dispensasi perkawinan memberikan persyaratan harus mengajukan bukti-bukti pendukung yang cukup yaitu berupa surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.⁹⁹

Hal tersebut juga diungkap oleh Hakim PA Panyabungan yang mengungkapkan bahwa sebahagian besar penyebab meningkatnya angka Dispensasi Nikah ini diakibatkan oleh amandemen UU yang awalnya batasan 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria menjadi disamakan antara pria dan wanita yakni sama-sama 19 tahun. Diungkapkan Bapak Abdul Aziz bahwa ketika batasan usia 16 tahun saja sudah banyak yang mengajukan, konon jika ditambah lagi menjadi usia 19 tahun akan lebih meningkat lagi usia pernikahan dini.¹⁰⁰ Karena kebanyakan yang menikah usia dini adalah atas kemauan sendiri baik dari pihak wanita ataupun pria, sudah sama-sama saling mencintai dan tidak bisa lagi dipisahkan sehingga orang tua tidak mempunyai

⁹⁹ Lihat penjelasan Lihat Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁰⁰Wawancara pada hari Selasa 24 Mei 2022

pilihan lain selain menikahkan mereka. Daripada orang tua harus menanggung malu, ketika anak melakukan zina dan mempermalukan keluarga.

Pendapat Hakim PA Panyabungan didukung oleh hakim PA Padangsidempuan yakni karena adanya perubahan Undang-Undang menjadi batasan usia 19 tahun mengakibatkan meningkatnya permohonan Dispensasi Nikah. Namun, untuk di Padangsidempuan terkait pengajuan permohonan Dispensasi Nikah hanya pihak wanita yang mengajukan permohonan dispensasi nikah. Artinya hanya perempuan yang usia di bawah 19 tahun. Usia pihak wanita sekitar 16-17 tahun. Pihak laki-laki kebanyakan sudah tamat SMA dan di atas 19 tahun, sekitar usia 20 tahun. Dapatlah dipahami bahwa mereka dalam hal ini mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk melakukan pernikahan Dini.

b. Faktor Sosial

Berdasarkan wawancara peneliti bersama Hakim PA Panyabungan bahwa aspek sosial yang mendukung terjadinya pernikahan Dini atau pengajuan Dispensasi Nikah adalah *Marlojong* atau kawin lari. Kata *marlojong* berasal awalan dari kata *mar* yang berarti ber lalu melekat kata *lojong* yang berarti “lari”. Berarti *marlojong* berarti lari. Kemudian kata *marlojong* ini berkembang menjadi “kawin lari”. Menurut masyarakat bahwa *marlojong* ini satu perkawinan yang dapat diterima dalam adat istiadat. Gambaran *marlojong* itu seperti anak perempuan yang akan dinikahi tersebut di bawa ke rumah calon suaminya dan tinggal di rumah tersebut. Namun, keadaan tersebut terjadi biasanya karena pihak perempuan yang terlalu menetapkan mahar yang tinggi dan pihak calon suami tidak menyanggupinya. Sehingga terjadinya *marlojong*.

Namun, marlojong ini harusnya dinikahkan. Karena biasanya apabila sudah melakukan *marlojong*, kebanyak sudah hamil di luar nikah. Namun, ada juga yang belum hamil sebagaimana penjelasan Hakim PA Panyabungan.¹⁰¹

c. Faktor Paham Keagamaan

Di Panyabungan ditemukan bahwa ada orang tua yang memiliki paham keagamaan bahwa anaknya harus dinikahkan dalam usia dini. Hal ini tentunya untuk melindungi si anak dari pergaulan bebas. Hal ini biasanya oleh kyai yang memiliki paham keagamaan yang tinggi.

d. Faktor Media Massa

Faktor Media Massa Semakin modern media massa berkembang secara canggih. Hal ini banyak remaja menyalahgunakan media massa untuk hal-hal yang negatif. Sehingga remaja sekarang banyak kian permisif terhadap seks. Gencarnya media massa baik cetak maupun elektronik khususnya internet yang belum bisa dikendalikan dalam batas aman untuk di konsumsi publik yang mengekspos tontonan yang tidak layak dipertontonkan secara umum menyebabkan kan remaja modern kian banyak yang terjerembab dalam lingkup "*permissive society*" yang membolehkan pola hidup yang bagaimanapun yang mereka inginkan.

Baik di Panyabungan maupun di Padangsidempuan tentu faktor media massa ini sangat berpengaruh terhadap anak muda. Pengaruh media massa tentu menjadikan para remaja rusak, bahkan adanya warnet (warung internet) maupun Handphone yang

¹⁰¹Wawancara Dilakukan pada Jumat 10 Juni 2022 pukul 14.00 Wib.

dimiliki para remaja semakin menjadi buruk bahkan akhirnya banyak melakukan hal-hal yang dilarang agama. Hal tersebut dibuktikan dari penyebab pernikahan dini adalah hamil di luar nikah. Hal ini tentu pengaruh dari media masaa.

e. Faktor Adat Istiadat atau Budaya Setempat

Kebiasaan dan Adat Setempat Adat istiadat yang diyakini masyarakat tertentu semakin menambah persentase pernikahan dini. Misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih dibawah umur usia 18 (delapan belas) tahun, karena hal tersebut akan dianggap menghina pihak yang melamar sehingga hal tersebut menyebabkan orang tua menikahkan putrinya.

Selain itu pada beberapa keluarga tertentu, dapat dilihat ada yang memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anaknya pada usia muda, dan hal ini berlangsung terus menerus, sehingga anak-anak yang ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan mengikuti tradisi tersebut. Jadi kebiasaan dan adat di lingkungan setempat mempengaruhi kebiasaan warganya untuk menikah di usia dini. Alasan mereka menikah di usia dini agar tidak dikatakan perawan tua, dan orang yang di lamar dilarang menolak karena bisa menimbulkan sulit mendapat jodoh. Menurut adat-istiadat pernikahan sering terjadi karena adanya perjodohan sejak kecil. Kemudian orang tua yang bertempat tinggal di pedesaan pada umumnya ingin cepat-cepat menikahkan anak gadisnya karena takut akan menjadi perawan tua. Hal ini tidak memikirkan nasib pendidikan anaknya.

Hal tersebut juga ditemukan di Panyabungan bahwa masih ada orang tua yang mempunyai pemikiran harus menikahkan anaknya yang masih muda. Hal tersebut karena masih adanya pemikiran orang tua untuk tidak menolak pinangan karena nanti jodoh anaknya jauh. Hal tersebut menjadi pertimbangan orang tua untuk menikahkan anaknya yang masih muda. Inilah sebagian kecil yang peneliti temukan di lapangan.

C. Perspektif Hukum Islam tentang Peningkatan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Panyabungan

Hukum Islam merupakan istilah yang menurut pakar hukum Islam di Indonesia adalah istilah khas Indonesia.¹⁰² Sehingga pengertian hukum Islam secara rinci tidak akan ditemukan dalam kamus-kamus berbahasa Arab ataupun kitab-kitab Fiqih. Gambaran pengertian Hukum Islam dapat dilihat langsung dari akarnya yakni Syariah dan Fiqih.¹⁰³

Lantas, jika kita berbicara terkait hukum Islam sangat berkaitan dengan aspek masalah (kemaslahatan). Karena substansi hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan bagi manusia baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Hukum Islam bersifat luas, humanis, dan selalu membawa rahmat bagi seluruh manusia. Hukum Islam memberi kemaslahatan umat manusia, guna mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan kesulitan atau menarik manfaat dan menolak kemudharatan. Hal ini bertujuan agar hukum Islam tetap *up to date*, relevan, mampu

¹⁰²Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), h. 3.

¹⁰³Pangeran Harahap, *Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Citapustaka Media, 2014), h. 5.

merespon perkembangan zaman dan menjadi solusi permasalahan-permasalahan sosial umat manusia.¹⁰⁴

Dalam Hukum Islam Pernikahan adalah sunnahtullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.¹⁰⁵ Pernikahan merupakan sebagai jalan untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupan. Bahkan Islam menganjurkan umatnya untuk melaksanakan pernikahan dengan berbagai bentuk anjuran salah satunya adalah dalam QS. Al-Ra'd: 38 bahwa menikah adalah sunnah Nabi dan risalah para Rasul. Selain itu, menikah juga sebagai salah satu tanda kekuasaan Allah dalam QS. Al-Rum: 21.¹⁰⁶ Hukum Nikah juga bisa menjadi wajib jika telah mampu melaksanakan nikah, artinya mampu dalam hal pemberian nafkah dan khawatir akan jatuh pada kemaksiatan jika tidak menikah.¹⁰⁷ Sehingga, terkait pernikahan ini sebenarnya ada pesan tersirat yakni larangan untuk membujang (*tabattul*). Karena dalam Islam pernikahan sangat dianjurkan.¹⁰⁸

Sesuai dengan Hukum Islam, terkait dengan pernikahan juga sangat di dukung oleh Negara Indonesia yang mempunyai Regulasi dalam bentuk Undang-Undang yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang sudah diperbaharui menjadi Undang-Undang

¹⁰⁴Habibah Nurul Ummah, Fenomena Pernikahan Dini....

¹⁰⁵H.M.A. Tihami, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), h. 6

¹⁰⁶Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Leraning Center, 2019), h. 6.

¹⁰⁷Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), h. 5.

¹⁰⁸H. Kosim, *Fiqh Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 12.

No. 16 Tahun 2019. Dalam hal ini adanya peraturan terkait usia menikah yang dibatasi menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Namun, ketika dalam Kondisi Darurat, pernikahan dapat diizinkan dengan berbagai persyaratan dan tata cara khusus. Hal tersebut dinamakan Dispensasi Nikah. Hal ini tentu sangat sesuai dengan ajaran Islam. Artinya bahwa walaupun dalam Undang-Undang ada batasan terkait usia menikah, namun Undang-Undang tetap mengizinkan walaupun para pihak tidak mencapai batasan usia tersebut dengan tata cara di Pengadilan Agama. Dalam hal ini tentu hakim juga mengabadikan untuk para pihak bisa menikah.

Perspektif Hukum Islam Al-Quran secara konkrit menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dipenuhi oleh mereka sebagaimana dalam surat an-Nisa' ayat 6 :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

Artinya: Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah.

Yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah dalam ayat di atas adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan. Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqoha dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur atau baligh. Baligh memiliki makna sampai atau jelas, yakni anak-anak yang sudah

sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelaskan mana yang baik dan mana yang buruk. Periode baligh adalah masa dewasa hidup setiap orang. Tanda-tanda mulai kedewasaan, apabila telah mengeluarkan air mani bagi laki-laki dan apabila telah mengeluarkan darah haid atau telah hamil bagi orang perempuan.

109

Batas awal mulainya baligh secara yuridis adalah jika seorang telah berusia 19 tahun bagi laki-laki dan bagi perempuan. Sedangkan batas akhir dikalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat.¹¹⁰ Menurut Imam Abu Hanifah yakni setelah seseorang mencapai usia 18 tahun bagi laki-laki dan telah mencapai usia 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan menurut kebanyakan para ulama termasuk pula sebagian ulama Hanafiyah yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan. Pada umumnya sekitar usia 15 tahun berkembang kemampuan akal seseorang cukup mendalam untuk mengetahui antara yang baik dan yang buruk dan antara yang bermanfaat dan berbahaya. Sehingga telah dapat mengetahui akibat-akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya. Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang.

¹⁰⁹ Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *al-Mughni fi Fiqhi al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 7, cet. 1 (Baerut: Dar al-Fikr 1984) h.1

¹¹⁰Rusdaya Basri, *Fiqih Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, h. 227

Yusuf Qordhawi menyampaikan pentingnya adanya batasan minimal usia perkawinan agar sebuah pernikahan yang memiliki tujuan mulia dan bernilai ibadah menjadi rusak karena menikah di usia yang kurang tepat, Yusuf Qordhawi tidak menyebutkan usia yang pasti dalam batasan usia nikah akan tetapi lebih menekankan agar menikah di usia baligh berdasarkan kondisi Urf“(kebiasaan) dan segi geografis di setiap negara berbeda-beda.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Dalam hadis Nabi yang artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu, hendaklah menikah, sebab dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan. Kalau belum mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu” (HR. Bukhari dan Muslim).

Satu hal yang perlu digaris bawahi dari hadits di atas adalah perintah menikah bagi para pemuda dengan syarat jika ia telah mampu, maksudnya adalah siap untuk menikah. Kesiapan menikah dalam tinjauan hukum Islam meliputi 2 hal, yaitu: (a) Kesiapan ilmu, yaitu kesiapan pemahaman hukum baik masalah pernikahan, baik hukum sebelum menikah, seperti khitbah (melamar), pada saat menikah seperti syarat dan rukun akad nikah (b) Kesiapan harta atau materi, yang dimaksud dengan harta di sini ada dua macam yaitu harta sebagai mahar dan harta untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi istri berupa sandang, pangan, dan papan yang wajib diberikan dalam kadar yang layak.

Dapatlah dipahami bahwa pernikahan Dini tidak ada pelarangan di dalam Islam. Sehingga Negara memfasilitasi melalui Pengadilan Agama adanya pengajuan permohonan Dispensasi Nikah jika tidak memenuhi batasan usia nikah. Lantas, adanya kenaikan angka permohonan Dispensasi Nikah baik di Pengadilan Agama Panyabungan tidaklah menjadi sebuah permasalahan. Karena sudah peraturan negara untuk memberlakukan Dispensasi Nikah apabila usia tidak mencapai 19 tahun. Artinya bahwa sesuai dengan hukum Islam dan mengandung aspek kemaslahatan. Karena jika permintaan para pihak tidak dikabulkan dimungkinkan akan adanya *mudharat* yang lebih besar seperti mereka akan menikah sirri.

Di antara pertimbangan pemerintah dalam menetapkan ketentuan mengenai batas usia nikah ini antara lain adalah bahwa: negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan demikian Penambahan usia nikah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia merupakan langkah reformatif dan responsif yang mengakomodasi kepentingan anak bangsa. Melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, anak Indonesia akan memperoleh hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang terjadi selama ini sebagai akibat perkawinan dini. Selain itu, anak juga akan memperoleh hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial

anak yang sering terabaikan ketika terjadi perkawinan anak. Hal ini tentu sangat sesuai dengan aspek Hukum Islam.

D. Analisis Hasil Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan terkait Pernikahan Dini melalui Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Panyabungan dan Pengadilan Agama Padangsidimpuan diketahui bahwa adanya aturan terkait Dispensasi Nikah ini merupakan salah satu penyebab tingginya angka pernikahan Dini yang dibuktikan dengan meningkatnya angka permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama tersebut.

Namun, Dispensasi Nikah sebenarnya jalan keluar yang diberikan oleh Pemerintah terkait batasan umur dalam usia pernikahan. Sebagaimana diketahui bahwa batasan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Sehingga, ketika seorang anak usianya belum mencapai 19 tahun, maka diperbolehkan untuk mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama sebagai syarat untuk menikah di KUA (Kantor Urusan Agama).

Namun, sebagian masyarakat ada yang tidak mempergunakan Dispensasi Nikah ini sebagai solusi untuk menikah di bawah umur. Akhirnya, mereka memilih untuk menikah dini secara sirri. Artinya bahwa pernikahan mereka tidak dicatatkan dalam hukum Negara (tidak diakui Negara). Sehingga dapat digaris bawahi, bahwa pernikahan dini ada yang dicatatkan melalui proses Dispensasi Nikah dan ada pula yang tidak dicatatkan artinya nikah dini secara sirri. Namun, pembahasan peneliti terfokus pada pernikahan dini melalui Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama.

Lantas, diketahui bahwa banyak faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya pernikahan Dini dalam dispensasi nikah diantaranya adalah faktor karena keinginan sendiri, faktor pendidikan rendah, faktor ekonomi rendah, faktor orang tua, dan lain sebagainya. Faktor-faktor tersebut menjadi pendukung para pihak untuk melakukan pernikahan dini. Namun, berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan bersama Ketua Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) bahwa sebenarnya faktor terbesar anak melakukan pernikahan dini adalah karena orang tua.¹¹¹ Orang tua tidak melakukan pengawasan yang ekstra kepada anak-anaknya. Orang tua lalai dalam mengawasi pergaulan anaknya. Bahkan *Handphone* yang dimiliki anak juga luput dari pengawasan orang tua. Harusnya orang tua juga mampu mengawasi anak-anaknya salah satunya melalui *Handphone* yang dimiliki si anak. Contohnya saja pada saat pandemi Covid-19, diketahui bahwa banyak anak yang tidak sekolah. Lantas, anak meminta izin untuk tidur di rumah nenek. Namun, dalam hal ini orang tua tidak memantau anak apakah benar tidur di rumah nenek atau tidak. Bisa jadi si anak pergi bersama pacarnya. Makanya, tidak heran jika salah satu penyebab dispensasi nikah ini juga karena sudah ada yang hamil duluan atau hamil di luar nikah. Inilah sebenarnya yang menjadi faktor terbesar terjadinya pernikahan dini.

Sehingga dari Pengadilan Agama tidak ada jalan lain selain mengabulkan permohonan Dispensasi Nikah tersebut. Tentunya demi kemaslahatan para pihak.

¹¹¹Wawancara dilakukan pada tanggal 05 Agustus 2022 di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pukul 14.00 Wib.

Hakim tidak hanya berpaku pada undang-undang karena apabila hakim menggunakan pendekatan metodologi dalam pengkajian hukum Islam (fiqh) mengenai permohonan usia kawin, perlu dipertimbangkan *maslahat mursalah* (metode ijtihad dalam hukum Islam yang berdasarkan kemaslahatan umum).

Hakim mengedepankan konsep *maslahat murshalah* yaitu pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta upaya mencegah kemudharatan. *Maslahat mursalah* itu adalah masalah yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dengan dikabulkannya dispensasi usia perkawinan terhadap anak yang belum cukup usia untuk melakukan perkawinan dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi kedua calon mempelai serta keluarga masing-masing mempelai dan menghindarkan mudharat dari perbuatan- perbuatan dosa yang dilakukan pasangan muda-mudi diluar perkawinan. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu masalah yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara' (membangun rumah tangga yang utuh) dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.

Maslahah mursalah itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan dalam hal ini hakim mengabulkan dispensasi usia perkawinan, yang seandainya maslahatnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan dalam penyaluran nafsu biologis sehingga terhindar dari perangkap perbuatan mesum diluar pagar pernikahan.

Sebagaimana diketahui bahwa keputusan hakim yang berdasarkan *Maslahah mursalah* sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena substansi hukum Islam untuk menciptakan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Dalam Islam juga tidak ada pembatasan usia nikah, bahkan Rasulullah ketika menikahi Aisyah berusia 9 tahun. Hal ini tentu usia yang sangat muda. Namun, ada pembatasan usia menikah yang diatur oleh Undang-Undang sebenarnya memiliki tujuan yang baik diantara tujuan tersebut adalah :

1. Pendidikan, maksudnya adalah agar anak-anak di Indonesia pendidikannya terus dilanjutkan sampai tingkat SMA maupun kuliah. Dan tidak ada yang putus di tengah jalan pendidikannya karena menikah.
2. Kesehatan, maksudnya adanya menikah dini tentu tidak bagus untuk kesehatan karena ketika usia dini belum matang reproduksi yang dimiliki. Sehingga banyak ibu hami yang usia muda meninggal dunia. Sehingga sebaiknya usia menikah di atas 19 tahun.
3. Menghindari kekerasan dalam Rumah Tangga. Sebagaimana diketahui bahwa ketika menikah usia dini, emosi masih belum bisa dikondisikan sehingga banyak pasangan yang egois yang kadang mengakibatkan kekerasan.

Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa pernikahan dini yang dilakukan harusnya terlebih dahulu harus mendapatkan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama, agar nikahnya secara sah dan diakui oleh Negara. Karena Dispensasi Nikah ini juga untuk menghindari pernikahan sirri yang tidak dicatatkan atau tidak diakui Negara.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Pernikahan Dini Di Era Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Meningkatnya Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Panyabungan)” dapat diambil kesimpulan, diantaranya adalah:

1. Pernikahan dini adalah pernikahan yang tidak memenuhi batasan usia yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Hasil temuan di masyarakat bahwa Pernikahan Dini ada yang tercatat di Pengadilan Agama melalui Dispensasi Nikah, ada pula pernikahan Dini yang tidak dicatatkan di Pengadilan Agama karena dilakukannya secara nikah sirri. Kenaikan angka Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Panyabungan pada tahun 2020 dan 2021. Dapat diketahui bahwa tahun tersebut adalah tahun terjadinya pandemi Covid-19. Di tahun 2020 kenaikannya mencapai 26 perkara, sedangkan pada tahun 2021 kenaikannya mencapai 14 perkara. Dapatlah dipahami bahwa pada masa pandemi Covid-19 terjadinya kenaikan perkara permohonan dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Panyabungan. Rata-rata mereka berusia di bawah umur 19 tahun, dan banyak yang belum tamat sekolah. Namun, keinginan menikah datang dari kemauan mereka sendiri. Adapun faktor-faktor yang menjadi latar belakang terjadinya kenaikan angka Pernikahan Dini pada Dispensasi Nikah terbagi dua yakni faktor Internal diantaranya adalah faktor keinginan pribadi, faktor pendidikan rendah, faktor ekonomi rendah, faktor orang tua, *married by accident* atau hamil diluar

nikah. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor amandemen Undang-Undang, faktor sosial, faktor paham keagamaan, faktor media massa dan faktor adat istiadat atau budaya setempat.

2. Pernikahan Dini tidak ada pelarangan di dalam Islam. Sehingga Negara memfasilitasi melalui Pengadilan Agama adanya pengajuan permohonan Dispensasi Nikah jika tidak memenuhi batasan usia nikah. Lantas, adanya kenaikan angka permohonan Dispensasi Nikah baik di Pengadilan Agama Panyabungan tidaklah menjadi sebuah permasalahan. Karena sudah peraturan negara untuk memberlakukan Dispensasi Nikah apabila usia tidak mencapai 19 tahun. Artinya bahwa sesuai dengan hukum Islam dan mengandung aspek kemaslahatan. Karena jika permintaan para pihak tidak dikabulkan dimungkinkan akan adanya *mudharat* yang lebih besar seperti mereka akan menikah sirri. Di antara pertimbangan pemerintah dalam menetapkan ketentuan mengenai batas usia nikah ini antara lain adalah bahwa: negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pengadilan Agama tidak ada jalan lain selain mengabulkan permohonan Dispensasi Nikah. Tentunya demi kemaslahatan para pihak. Hakim tidak hanya berpacu pada undang-undang karena apabila hakim menggunakan pendekatan metodologi dalam pengkajian hukum Islam (fiqh)

mengenai permohonan usia kawin, perlu dipertimbangkan *maslahat mursalah* (metode ijtihad dalam hukum Islam yang berdasarkan kemaslahatan umum). Hakim mengedepankan konsep *maslahat murshalah* yaitu pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta upaya mencegah kemudharatan. *Maslahat mursalah* itu adalah masalah yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dengan dikabulkannya dispensasi usia perkawinan terhadap anak yang belum cukup usia untuk melakukan perkawinan dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi kedua calon mempelai serta keluarga masing-masing mempelai dan menghindarkan mudharat dari perbuatan- perbuatan dosa yang dilakukan pasangan muda-mudi diluar perkawinan. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu masalah yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara' (membangun rumah tangga yang utuh) dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.

B. SARAN

Adapun saran peneliti adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pengadilan Agama harusnya lebih aktif dalam melakukan sosialisasi tentang Dispensasi Nikah. Karena sangat banyak masyarakat yang sangat awam tentang istilah Dispensasi Nikah. Sehingga mereka lebih memilih untuk melakukan nikah sirri.

2. Kepada para pihak harusnya lebih memikirkan kembali untuk melakukan pernikahan dini dan mengajukan dispensasi nikah. Karena menikah bukan persoalan biasa, tapi persoalan serius. Karena menikah harus penuh dengan kesiapan ilmu maupun materi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- al-Kurdiy,Ahmad al-Hajijiy. *Fiqih Wankita Perempuan Dalam Pandangan Syariat Islam*. Damaskus: Dar al-mustafa. 2013.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fiqih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Menurut Syariat*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Azwar,Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007.
- Baghir,Muhammad,*Panduan Lengkap Muamalah menurut al-Quran, al-Sunnah dan pendapat para Ulama*, Jakarta: PT. Mizan Publika.
- Basri,Rusdaya. *Fiqih Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Leraning Center. 2019.
- Djazuli,A. *Kaidah-Kaidah Fiqih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana. 2010.
- H. Kosim. *Fiqih Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*. Depok: Rajawali Pers. 2019.
- H. Nawawi. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif*. Yogyakarta:UGM Press Cetakan ke-4. 2005.
- Harahap,Pangeran. *Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Citapustaka Media, 2014.
- Kamali,Syaikh, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, Jakarta: al-Kautsar, 2010.
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif* . Bandung: Remaja Rosdakarya. 1990.
- Muhyi. *Jangan Sembarang Menikah Dini*. Depok: PT. Lingkar Pena Kreativa. 2004
- Muzammil,Iffah. *Fiqih Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Tangerang: Tira Smart. 2019.
- Pagar.*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia*, (Medan: Perdana Publishing,2010).
- Pemerintah Republik Indonesia, ,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pub. L. No. Nomor 1 Tahun 1974 (1974); Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama RI, ,Kompilasi Hukum Islam' (1991).
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Rofiq,,Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Rajawali Press: Jakarta.2003.
- S. Arikunto. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.

- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1999.
- Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RaJaGrafindo Persada. 2007.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Sunggono, Bambang *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006. .
- Supriyadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan: dari Tekstualitas sampai Legislasi*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2000.
- Tihami, H.M.A. *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers. 2019.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Citra Utama. 2011.
- Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Lihat Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lihat penjelasan Lihat Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Jurnal:

- Aeni, Nurul *Pandemi Covid-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi dan Sosial* dalam Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan Iptek Vol. 17 No. 1 Juni 2021 .
- Ahyani, Sri. “Pertimbangan Pengadilan Agama atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan di Luar Nikah”, dalam Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 34 No. 1, (Februari 2016), h. 34.
- Chairani, Ikfina. *Dampak Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Gender di Indonesia* dalam Jurnal Kependudukan Indonesia Edisi Khusus Demografi dan Covid-19 , Juli 2020.
- Djamilah, Reni Kartikawati. *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*, Jurnal Studi Pemuda Vol. 3, No. 1, Mei 2014

- Handayani, Eka Yuli. Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, (Jurnal Maternity and Neonatal, Vol,1, No. 5, 2014), 2. diakses Tanggal 30 Maret 2018.
- Hatta, Muh. Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer, Jurnal Al-Qānūn, Vol. 19, No. 1, Juni 2016.
- Hidayatullah, Haris dan Miftakhul Janah, “Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam” dalam Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 5 No. 1, 2020, H. 37.
- Jalil, Abdul “Fenomena Seksualitas Anak Muda: Studi Kasus Tentang Dispensasi Kawin Pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Di Sleman, Yogyakarta,” Jurnal Studi Pemuda 3, no. 1 (2014).
- Juhaeria Juju dan Imaningrum Syahrani, Hubungan Pernikahan (16-20 Tahun) Dengan Konsep Diri Pada Remaja Wanita di Desa Langensari Wilayah Kerja Puskesmas Blanakan Kecamatan Blanakan Kabupaten Sumbang, (Jurnal Kesehatan Pringan, Vol.1, No.3, September 2014)
- Khalimi, Agus. *Dispensasi Nikah dalam Perspektif Masalah*, Journal of Islamic Family Law Vo. 1 Nomor. 2 Oktober 2021, h. 183.
- Levani, Yelvi dkk, Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Patogenesis, Manifestasi Klinis dan Pilihan Terapi, Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Vol. 17, No. 1 Januari 2021, hal: 44.
- Munadiroh. Kajian Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Pada Perempuan Di
- Putra, M. Wahyu Pratama dkk, *Pengaruh Covid-19 Terhadap Kehidupan Masyarakat Indonesia : Sektor Pendidikan, Ekonomi dan Spritual Keagamaan* dalam Jurnal Potros Onim: Jurnal Sosial Keagamaan Vol. 1 Nom 2, Desember 2020.
- Rahmawati, Melinda dkk, *Peran Dispensasi Kawin Dalam Peningkatan Angka Pernikahan Dini Di Wilayah Kotamadya Jakarta Barat*, dalam Al-Istinbath, Jurnal Hukum Islam Volume 6 No. 1 Mei 2021.
- Rifai, M. Zulfan. “Analisis Yuridis bagi Hakim Pengadilan Agama Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah”, dalam Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, Vol. 6 No. 1 (2018), h. 6.
- Rifiani, Dwi. Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 3 Nomor 2, Desember 2011
- Salam, Safrin. “Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat , Hukum Negara & Hukum Islam,” Pagaruyuang Law Journal 1, no. 1. 2017.

Satria,Rio. *Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan* (https://www.ptabandung.go.id/images/Dispensasi_Kawin_Pasca_Revisi_UUP.pdf). Diunduh pada 01 Mei 2022.

Selia Almahisa,Yopani. *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam*, dalam Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol. 3 No. 1, Tahun 2021. .

Susilo, Aditya dkk. *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini* dalam Jurnal Penyakit Dalam Indonesia Vol. 7. No. 1 Maret 2020.

Yumarni, Ani dan Endeh Suhartini. Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor), Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 26 JANUARI 2019

Internet:

Pemerintah Jawa Timur. Jatim Tanggap Covid-19. 2020. p. <https://checkupcovid19.jatimprov.go.id>.<https://www.merdeka.com/peristiwa/data-terkini-kasus-covid-19-selama-agustus-2021-di-indonesia.html>, diunduh pada 12 Oktober 2021.)

<https://daerah.sindonews.com/read/531652/717/terlalu-lama-belajar-online-puluhan-pelajar-sma-dan-smk-di-madina-pilih-menikah-1630746558>, diunduh pada 12 Oktober 2021.)

<https://news.detik.com/berita/d-5049836/kementerian-pppa-sebut-angka-perkawinan-anak-meningkat-di-masa-pandemi-corona>, dilihat pada 17 Juni 2022 pukul 20.00 Wib.

<https://waspada.id/medan/iakmi-ini-masalah-serius-800-pelajar-di-sumut-menikah-di-masa-pandemi/>, dilihat pada 17 Juni 2022 pukul 20.00 Wib.

(<https://medan.tribunnews.com/2021/05/10/wow-kasus-pernikahan-anak-menanjak-tajam-selama-masa-pandemi-covid-19>. Penulis: Goklas Wisely | Editor: Array A Argus, diunduh pada 12 Oktober 2021.)

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>, diunduh pada 02 Juli 2022 pukul 20.00 Wib.

<https://www.beritasatu.com/news/672341/pandemi-covid19-perceraian-di-medan-meningkat-drastis>, dilihat pada 05 Agustus 2022, pukul 20.00 Wib.

<https://waspada.id/medan/iakmi-ini-masalah-serius-800-pelajar-di-sumut-menikah-di-masa-pandemi/>, dilihat pada hari Jumat 17 Juni 2022 pukul 20.00 Wib.

- WHO. (2020). WHO Director-General's remarks at the media briefing on 2019-nCoV on 11 February 2020. Cited Feb 13rd 2020. Available on: <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-generals-remarks-at-themediabriefing-on-2019-ncov-on-11-february-2020>. (Maret 12th 2022)
- WHO. WHO Coronavirus (COVID-19) Disease Indonesia. WHO Coronavirus (COVID-19) Disease Dashboard. 2020.
- Erizka Permatasari, "Ulasan lengkap : Hukumnya Menikah di Usia Dini," hukumonline.com/klinik, 2021.
- Nasional Kontan. Satu Lagi Korban Positif Virus Corona Berasal dari Klaster Pesta Dansa di Jakarta. Diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/satu-lagi-korban-positif-virus-coronaberasal-dari-klaster-pesta-dansa-di-jakarta>. Diakses pada 8 Januari 2022, 10.34 WIB.
- CNN Indonesia. Jokowi Umumkan Dua WNI Positif Corona di Indonesia. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200302111534-20-479660/jokowi-umumkan-dua-wnipositif-corona-di-indonesia>. Diakses pada 8 Januari 2022, 10.34 WIB
- CNBC Indonesia. Kisah Warga Depok Positif Covid-19 Berawal dari Lantai Dansa. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200302164735-4-141834/kisah-warga-depok-positifcovid-19-berawal-dari-lantai-dansa>. Diakses pada 8 Januari 2022, 13.24 WIB
- Jurnal Info Singkat Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Simela Victor Muhamad. Pandemi Covid-19 sebagai Persoalan Serius Banyak Negara di Dunia. Hal. 9. Diakses dari https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-13-I-P3DI-Juli-2021-183.pdf. Diakses pada 2 Desember 2021, 19.45 WIB
- Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Setahun Pandemi: Perkembangan Grafik Menjadi Refleksi Kualitas Penanganan. Diakses dari <https://covid19.go.id/p/berita/setahun-pandemi-perkembangangrafik-menjadi-refleksi-kualitas-penanganan>. Diakses pada 2 Desember 2021, 14.2
- Kompas. Rekap Kasus Corona Indonesia Selama Maret dan Prediksi di Bulan April. Diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/31/213418865/rekap-kasus-corona-indonesia-selamamaret-dan-prediksi-di-bulan-april?page=all>. Diakses pada 2 Desember 2021, 17.05 WIB.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Bencana Nasional Penyebaran Covid-19 sebagai Alasan Force Majeure, Apakah Bisa?. Diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13037/Bencana-Nasional->

Penyebaran-COVID-19- sebagai-Alasan-Force-Majeure-Apakah-Bisa.html.
Diakses pada 8 Desember 2021, 9.46 WIB

Kompas. Pemerintah diminta Jadikan Persoalan Virus Corona sebagai Isu Keamanan.
Diakses dari
<https://nasional.kompas.com/read/2020/01/27/08263001/pemerintah-diminta-jadikanpersoalan-virus-corona-sebagai-isu-keamanan>. Diakses 9 Desember 2021, 9.54 WIB .

Observasi :

Observasi dilakukan pada 27-28 Agustus 2022 di rumah para pihak pada pukul 10.00 Wib

Observasi dilakukan pada 27-28 Agustus 2022 di rumah para pihak pada pukul 13.00 Wib

Wawancara:

Wawancara dilakukan pada tanggal 09 Juni 2022 di Pengadilan Agama Panyabungan pada pukul 14.00 Wib.

Wawancara dilakukan pada tanggal 15 Juli 2022 di Pengadilan Agama Padangsidempuan pada pukul 14.00 Wib.

Wawancara dilakukan pada 04 Agustus 2022 di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada pukul 10.00 Wib.

Wawancara dilakukan pada 06 Agustus 2022 di Rumah Kepala Desa pukul 20.00 Wib.

Wawancara dilakukan pada 27-28 Agustus 2022 di rumah para pihak pada pukul 10.00Wib.

Wawancara bersama Hakim PA Panyabungan pada hari Rabu, 9 Maret 2022 pukul 14.00 Wib.

Wawancara bersama para pihak pada hari Kamis, 10 Maret 2022 Pukul 10.00 Wib.

Wawancara bersama Hakim PA Padangsidempuan pada Hari Jumat, 17 Juni 2022 pukul 11.00 Wib.

Wawancara Bersama Hakim PA Panyabungan pada Kamis 09 Juni 2022 pukul 14.00 Wib

Wawancara bersama para pihak pada Sabtu 18 Juni 2022 pukul 13.00 Wib

Wawancara pada Jumat 17 Juni 2022 Pukul 11.00 Wib.

Wawancara dilakukan pada Kamis, 10 Juni 2022 pukul 14.00 Wib.

Wawancara dilakukan pada Jumat,17 Juni 2022 pukul 11.00 Wib.

Wawancara Dilakukan pada Jumat 10 Juni 2022 pukul 14.00 Wib.

Wawancara dilakukan pada tanggal 05 Agustus 2022 di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pukul 14.00 Wib.



PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN

Jalan Willem Iskandar No. 5 Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan Kabupaten
Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara Kode Pos. 22978 Telp/Fax. (0636) 320144
Website : pa-panyabungan.net , E-mail : pengadilanagamapyb@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : W2-A19/852 /HK.05/ V /2022

Menindaklanjuti surat dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan tanggal 9 Maret 2022 Nomor B-170/In.14/H/H.2a/TL.01/03/2022 tentang Permohonan Izin Penelitian, maka Panitera Pengadilan Agama Panyabungan dengan ini menerangkan :

Nama Peneliti : Uswatun Hasanah, S.H., M.Ag
Kluser Penelitian : Penelitian Pembinaan/Kapasitas
Judul Penelitian : Pernikahan Dini di Era Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam (studi kasus meningkatnya dispensasi, nikah di Pengadilan Agama Panyabungan)

Bahwa nama tersebut diatas telah diberi izin untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Panyabungan serta mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk penelitian.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, 25 Mei 2022

An. Ketua
Panitera,


Rivi Hamdani Lubis, S.H.I
NIP: 19761023 200312 1 006

Tembusan:
Yth. Ketua Pengadilan Agama Panyabungan



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENELITIAN
BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian, maka di pandang perlu menetapkan Keputusan Rektor IAIN Padangsidimpuan tahun 2022;
 - b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran IAIN Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor IAIN Padangsidimpuan tentang Penetapan Penerima Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran IAIN Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1459), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1663);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1727)
 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1042);

17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN TAHUN ANGGARAN 2022
- KESATU :** Menetapkan Penerima Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Penetapan berlaku untuk kluster bantuan sebagai berikut:
- a. Bantuan Penelitian Pembinaan Kapasitas
 - b. Bantuan Penelitian Dasar Program Studi
 - c. Bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner
 - d. Bantuan Penelitian Terapan Global/Internasional
 - e. Bantuan Penelitian Terapan Pengembangan Nasional
 - f. Bantuan Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi
 - g. Bantuan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi
 - h. Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama
 - i. Penerima Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Program Studi
 - j. Penerima Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Madrasah/Pesantren
- KETIGA :** Biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Padangsidempuan tahun anggaran 2022.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padangsidempuan
pada tanggal 4 Januari 2022
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN


IBRAHIM SIREGAR

- Tembusan :**
- 1. Menteri Agama RI di Jakarta
 - 2. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta
 - 3. KPPN Kota Padangsidempuan di Padangsidempuan
 - 4. Bendahara DIPA IAIN Padangsidempuan

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN REKTOR IAIN PADANGSIDIMPUAN
 NOMOR TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENELITIAN BERBASIS
 STANDAR BIAYA KELUARAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 PADANGSIDIMPUAN TAHUN ANGGARAN 2022

PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PEMBINAAN/ KAPASITAS


NO	PENGUSUL	ID REGISTRASI	JUDUL	ARKAN
1	Ahmad Sainul (Ketua)	21140000051153	Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Berdasarkan Pertimbangan Ekonomi di Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan	Syariah, Hukum dan Peraturan Perundang-undangan
2	Sylvia Kurnia Ritonga (Ketua)	21140000056951	Praktek Gadai Tanah (boro) Sebagai Jaminan Utang Piutang dalam Perspektif Hukum Fiqh Muamalah di Desa Sibio-bio Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan	Syariah, Hukum dan Peraturan Perundang-undangan
3	Mustafid (Ketua)	21140000053070	Konseptualisasi Hukum Islam Terhadap Penyimpangan Pemikiran dalam Pembayaran Zakat yang dilakukan Oleh Nelayan pada Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar	Syariah, Hukum dan Peraturan Perundang-undangan
4	Asriana Harahap (Ketua)	21140000056454	Efektivitas Aplikasi Kahoot Sebagai Media Pembelajaran dalam Menghadapi Era Society 5.0 di Sdit Darul Hasan	Pengembangan Pendidikan
5	M. Fauzan (Ketua)	21140000055030	Analisis Determinan Non Muslim Memilih PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk di Pematangsiantar	Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syariah
6	Ananda Anugrah Nasution (Ketua)	21140000056765	Determinan Kecurangan Akuntansi (Fraud) dan Tendensi Untuk Melakukan Kecurangan Akuntansi (Fraud): Persepsi	Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat

NO	PENGUSUL	ID REGISTRASI	JUDUL	ARKAN
			Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Satuan Kerja di Bawah Kementrian Agama	
7	Hendra Gunawan (Ketua)	21140000049034	Larangan Melaut pada Hari Jum'at di Desa Singkuang ditinjau Dari Perspektif Maqasid Syariah	Syariah, Hukum dan Peraturan Perundang-undangan
8	Ja'far Nasution (Ketua)	21140000049496	Dampak Kehadiran Wisata Religi Terhadap Penghasilan Pedagang Makanan di Lingkungan Masjid Agung Syahrudin Nur Sapirook.	Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syariah
9	Efrida Mandasari Dalimunthe (Ketua)	21140000056972	Kecanduan Siswa Terhadap <i>Game Online</i> (studi tentang Kebiasaan Bermain <i>Game Online</i> Oleh Siswa SMA Negeri 6 Kota Padangsidimpuan)	Studi Kawasan dan Globalisasi
10	Yuli Eviyanti (Ketua)	21140000056043	Manajemen Pengembangan Kewirausahaan HIPMI (himpunan Pengusaha Muda) di Kota Padangsidimpuan	Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat
11	Mhd. Latip Kahpi (Ketua)	21140000053545	Strategi Komunikasi Bank Tapanuli Selatan dalam Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat
12	Nurintan Muliani Harahap (Ketua)	21140000056734	Implikasi Media Sosial Terhadap Perilaku Narsis Masyarakat Padangsidimpuan	Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat
13	Sokhira Linda Vinde Rambe (Ketua)	21140000056695	<i>Exploring interaction Patterns in Efl Teaching and Learning Context At Language Development Center of IAIN Padangsidimpuan</i>	Pendidikan Transformatif
14	Sakinah Siregar (Ketua)	21140000056749	Efektivitas Permainan Tradisional dalam Membentuk Perilaku Prososial Anak Usia Dini	Pengembangan Pendidikan

NO	PENGUSUL	ID REGISTRASI	JUDUL	ARKAN
15	Rahma Hayati SireGAR (Ketua)	21140000049421	Perkembangan Kepribadian Islam Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan Melalui Pemberian Motivasi Berupa Cerita Sejarah Matematika Islam	Pengembangan Pendidikan
16	Uswatun Hasanah (Ketua)	21140000056327	Pernikahan dini di Era Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam (studi Kasus Meningkatnya dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Panyabungan)	Syariah, Hukum dan Peraturan Perundang-undangan
17	Sri Minda (Ketua)	221140000048759	<i>Social Media Effects On Students' Academic Achievement in IAIN Padangsidimpuan</i>	Pengembangan Pendidikan
18	Syafrilianto (Ketua)	21140000056783	Pengaruh Penggunaan Model Inkuiri Terbimbing Berbantu Media Kit Ipa Sederhana Terhadap Aktivitas dan Keterampilan Proses Sains Mahasiswa Calon Guru MI/sd IAIN Padangsidimpuan	Pengembangan Pendidikan
19	Toguan Rambe (Ketua)	21140000056755	Peran institusi Keagamaan dalam Mewujudkan Moderasi Beragama di Kota Medan	Keragaman dalam Etnis, Budaya, Sosial, dan Tradisi Keagamaan
20	Samsuddin Muhammad (Ketua)	21140000056834	Analisis Efektivitas Struktur Modal dan Pembiayaan Syariah dalam Meningkatkan Profitabilitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota padangsidimpuan	Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syariah

NO	PENGUSUL	ID REGISTRASI	JUDUL	ARKAN
21	Ferri Alfadri (Ketua)	21140000050420	Pengembangan Model <i>Strategi Quadruple Helix</i> dalam Meningkatkan Kreatifitas dan inovasi industri Kreatif di Kota padangsidimpuan	Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syariah

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal Januari 2022
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN



IBRAHIM SIREGAR

DOKUMENTASI HASIL PENELITIAN



FOTO BERSAMA HAKIM PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN BAPAK ABDUL AZIZ SHI



FOTO BERSAMA HAKIM PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN BAPAK ZAINUL FAJRI SHI



FOTO BERSAMA PIHAK PELAKU PERNIKAHAN DINI DI DESA BARINGIN MUARA SIPONGI



FOTO BERSAMA PIHAK PELAKU DISPENSASI DI DESA MUARA KUMPALAN MUARA SIPONGI



FOTO BERSAMA KEPALA DESA DI DESA AEK GALOGA PANYABUNGAN



FOTO BERSAMA KEPALA DESA DARUSSALAM PANYABUNGAN